

2023

**LAPORAN
KINERJA
INSTANSI
PEMERINTAH**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbilamin, segala Puji dan Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun 2023 telah selesai dengan baik.

LKjIP Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun 2023 merupakan perwujudan dan pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja terhadap tujuan dan sasaran strategis pada tahun anggaran 2023. Penyusunan LKIP ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan laporan ini merupakan upaya kami untuk memberikan informasi pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung selama tahun 2023 sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik. LKjIP Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun 2023 memuat informasi pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan dan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

Selanjutnya, penyusunan LKjIP ini merupakan analisis realisasi capaian sasaran strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung yang sekaligus sebagai sarana untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Disadari bahwa LKjIP Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung ini masih jauh dari sempurna, namun diharapkan dapat memberikan bahan dan gambaran untuk berbagai pihak mengenai tingkat keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi serta partisipasinya dalam penyusunan LKjIP Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun 2023.

Bandar Lampung, Januari 2024

KETUA
Ttd
ISKARDO P PANGGAR

DAFTAR ISI

PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
I. BAB I PENDAHULUAN	
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. MANDAT	1
1.3. KEDUDUKAN, TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN	2
1.3.1. Kedudukan	2
1.3.2. Tugas	2
1.3.3. Wewenang	4
1.3.4. Kewajiban	4
1.4. STRUKTUR ORGANISASI	5
1.4.1. Sumber Daya Manusia	5
1.4.2. Struktur Organisasi	5
1.5. PERAN STRATEGIS	9
1.5.1. Sentra Gakkumdu	10
1.5.2. Pendidikan Pengawasan Partisipatif	11
1.6. TANTANGAN DAN ISU	12
2. BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
2.1. RENCANA STRATEGIS 2020-2024	14
2.1.1. Visi dan Misi	14
2.1.2. Tujuan dan Sasaran Strategis	15
2.2. RENCANA KERJA BAWASLU PROVINSI LAMPUNG 2023	15
2.3. PERJANJIAN KINERJA BAWASLU PROVINSI LAMPUNG 2023	17
3. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA	20
3.2. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA	20
3.3. AKUNTABILITAS KEUANGAN	49
3.4. CAPAIAN KINERJA LAINNYA	51
4. BAB IV PENUTUP	
4.1. KESIMPULAN	58
4.2. RENCANA DAN KEBIJAKAN 2024	58

LAMPIRAN

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pemilihan Umum merupakan sarana Pelaksanaan Kedaulatan Rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilu diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat baik ditingkat pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana yang diamanatkan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu dilaksanakan oleh negara Indonesia dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat sekaligus penerapan prinsip-prinsip atau nilai-nilai demokrasi, meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis. Melalui Pemilu diharapkan proses politik yang berlangsung akan melahirkan suatu pemerintahan yang sah, demokratis dan benar-benar mewakili kepentingan masyarakat pemilih.

Demi mencapai pelaksanaan Pemilu yang mandiri dan bebas dari pengaruh berbagai pihak maka diperlukan lembaga yang berperan untuk mengawasi pelaksanaan Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung (Bawaslu) merupakan salah satu lembaga penyelenggara Pemilu yang mandiri dan bebas dari berbagai pihak maupun terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Pelaksanaan tugas dan kewenangan Bawaslu diatur dalam Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dalam rangka melaksanakan amanat dari Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Bawaslu mempunyai kewajiban untuk secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi. Hal tersebut tertuang didalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Dalam LKjIP, Bawaslu Provinsi Lampung memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Bawaslu Lampung selama tahun anggaran 2023. Capaian kinerja (*performance result*) tahun 2023 tersebut diukur melalui Perjanjian Kinerja (*performance agreement*) tahun 2023 sebagai tolok ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Bawaslu selama 1 (satu) tahun.

1.2 MANDAT

Pengawasan demokrasi di Indonesia tidak lepas dari sumbangsi Bawaslu yang dulu dikenal Panitia Pengawas Pelaksanaan (Panwaslak) Pemilu. Awal berdirinya Bawaslu dilatarbelakangi adanya krisis kepercayaan pelaksanaan pemilu. Krisis kepercayaan inilah yang mulai dikooptasi kekuatan rezim penguasa sejak 1971. Mulai muncul protes-protes dari masyarakat karena diduga banyaknya manipulasi yang dilakukan oleh petugas pemilu saat itu hal itu yang menjadi cikal bakal kehadiran Bawaslu.

Krisis kepercayaan terhadap pelaksanaan pemilu ini berlanjut hingga Pemilu 1977 dengan adanya kecurangan dan pelanggaran yang lebih masif dan meminta kepada pemerintah untuk meningkatkan kualitas pemilu pada 1982 dengan memperbaiki Undang-Undang. Kemudian pada 1982, pengawas pemilu dibentuk dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Panwaslak ini merupakan penyempurna dan bagian dari Lembaga Pemilihan Umum (LPU) dan saat itu lembaga itu masih bagian dari

Kementrian Dalam Negeri. Sedangkan, Panwaslak juga mengalami perubahan nomenklatur menjadi panitia pengawas pemilu (Panwaslu). Setelah itu, melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 terjadi perubahan mendasar tentang kelembagaan pengawas pemilu.

Undang-Undang tersebut menjelaskan pelaksanaan pengawasan pemilu dibentuk sebuah lembaga *ad-hoc* (sementara) yang terlepas dari struktur KPU. Selanjutnya kelembagaan pengawas pemilu dikuatkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, tentang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Setelah 17 tahun berdiri lembaga ini mengalami banyak perkembangan dan kewenangannya. Hingga kini penguatan terhadap lembaga pengawas pemilu itupun semakin terjadi, setidaknya Bawaslu hingga tingkat kabupaten kota telah berubah statusnya dari *adhoc* menjadi permanen.

1.3 KEDUDUKAN, TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berikut adalah Kedudukan, Tugas, Wewenang, dan Kewajiban dari Bawaslu:

1.3.1 KEDUDUKAN

Pada pasal 89 ayat 4 menyebutkan bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat tetap.

1.3.2 TUGAS

Pada pasal 97 menyebutkan Bawaslu Provinsi bertugas:

1. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap:
 - a. pelanggaran Pemilu; dan
 - b. sengketa proses Pemilu;
2. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi, yang terdiri atas:
 - a. pelaksanaan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu;
 - b. pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 - c. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD provinsi;
 - d. penetapan calon anggota DPD dan calon anggota DPRD provinsi;
 - e. pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
 - f. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 - g. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
 - h. penghitungan suara di wilayah kerjanya;
 - i. pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK;
 - j. rekapitulasi suara dari semua kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPU Provinsi;
 - k. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
 - l. penetapan hasil Pemilu anggota DPRD provinsi;
3. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah provinsi;

4. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
5. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah provinsi, yang terdiri atas:
 - a. putusan DKPP;
 - b. putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
 - c. putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten /Kota;
 - d. keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 - e. keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
6. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
7. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi;
8. Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah provinsi; dan
9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Tugas Bawaslu Provinsi juga tercantum pada pasal 98 dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, antara lain:

1. Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a, Bawaslu Provinsi bertugas:
 - a. Mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi;
 - b. mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi;
 - c. melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait; dan
 - d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah provinsi.
2. Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a, Bawaslu Provinsi bertugas:
 - a. menyampaikan hasil pengawasan di wilayah provinsi kepada Bawaslu atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah provinsi;
 - b. menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi;
 - c. memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi;
 - d. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu; dan
 - e. merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi kepada Bawaslu.
3. Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a, Bawaslu Provinsi bertugas:
 - a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;
 - b. memverifikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;
 - c. melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah provinsi;
 - d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan
 - e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi.

1.3.3 WEWENANG

Wewenang Bawaslu dapat dijelaskan sebagai berikut, Pada pasal 99 dijelaskan wewenang Bawaslu Provinsi, yaitu:

1. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
2. memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
3. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;
4. merekomendasikan hasil pengawasan di wilayah provinsi terhadap pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
5. mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak yang berkaitan dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;
7. mengoreksi rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
8. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.3.4 KEWAJIBAN

Pasal 100 Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 menjelaskan mengenai Kewajiban Bawaslu Provinsi yaitu:

1. bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
2. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;
3. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
4. menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat provinsi;
5. mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Provinsi dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.4 STRUKTUR ORGANISASI

1.4.1 SUMBER DAYA MANUSIA

Struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) pada Bawaslu Provinsi Lampung berdasar pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Guna melaksanakan tugas dan fungsinya, Bawaslu Provinsi Lampung didukung oleh Pegawai PNS dan Pegawai Non PNS. Unsur yang berasal dari pegawai PNS yaitu Pejabat Struktural, Staf Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung serta Pejabat Fungsional, sedangkan dari unsur Non PNS yaitu Pelaksana Teknis dan Tenaga Staf Pendukung.

1.4.2 STRUKTUR ORGANISASI

Bawaslu Provinsi Lampung memiliki Struktur Organisasi yang berdasarkan Peraturan Bawaslu nomor 1 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 serta Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan. Bawaslu Provinsi Lampung telah mengalami pengembangan organisasi, dan berdasarkan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021, Bawaslu telah melakukan penyederhanaan birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintah dan pelayanan publik. Pengembangan organisasi tersebut berupa perubahan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK). Semenjak perubahan SOTK tersebut Bawaslu Provinsi Lampung sesuai dengan amanat Undang- Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 bahwa Sekretariat Bawaslu Provinsi dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat setara Eselon II.


Berdasarkan UU tersebut, Bawaslu kabupaten/kota sudah tidak lagi berbentuk adhoc (sementara) tapi sudah berbentuk permanen dengan periodisasi kerja lima tahunan. Sedangkan untuk Panwascam masih bersifat adhoc. Bawaslu Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat setara eselon III, akan tetapi sampai saat ini belum semua Bawaslu Kabupaten/Kota yang telah dikategorikan sebagai satker sehingga sebagian besar bawaslu Kabupaten/Kota masih dipimpin oleh Koordinator Sekretariat.

Di Tingkat Provinsi, Bawaslu Provinsi Lampung dipimpin oleh 7 (tujuh) orang anggota sebelumnya 3 (tiga) orang anggota, Dalam menjalankan tugasnya, Bawaslu Provinsi Lampung sendiri memiliki dua tugas yakni melaksanakan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran. Dari kedua tugas tersebut, Bawaslu lebih mengedepankan pengawasan Pemilu berbasis pencegahan terhadap berbagai potensi pelanggaran dalam Pemilu, hal ini selaras dengan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, bahwa jabatan struktural akan disederhanakan menjadi 2 (dua) level guna menciptakan birokrasi yang lebih dinamis dan profesional sebagai

upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi mendukung kinerja pelayanan pemerintahan kepada publik. Penyederhanaan birokrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota telah dapat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat Nomor: B/26/M.KT.01/2021 tanggal 18 Januari 2021 perihal Penataan Organisasi dan Penyederhanaan Birokrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu dan Sekretariat Bawaslu di Daerah dan telah diundangkan melalui Peraturan Bawaslu 1 Tahun 2021 tentang Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan.

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI LAMPUNG



*sesuai dengan Peraturan Bawaslu nomor 1 tahun 2021

Berikut adalah struktur organisasi Bawaslu Provinsi Lampung sesuai dengan Peraturan Bawaslu nomor 1 Tahun 2021. Pada tanggal 30 November 2021, Sekretaris Jenderal Bawaslu, melantik beberapa pejabat struktural, Bawaslu Provinsi Lampung pada jabatan Kepala Sub Bagian mengalami penyetaraan perubahan jabatan menjadi fungsional, dan kemudian jabatan tersebut juga melekat sebagai sub koordinator pada sub bagian tersebut, berikut penjelasannya:

No	Jabatan Fungsional	Jenjang					Jumlah
		Terampil	Mahir	Pertama	Muda	Madya	
1.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur			1	1		2
2.	Pranata Keuangan Apbn	2	1				3
3.	Analisis Kebijakan				1		1
4.	Analisis Hukum			2			2
5.	Perencana			15			15
6.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa			1			1
7.	Pranata Komputer	6		4			10
8.	Pranata Hubungan Masyarakat			3			3
Total		8	1	26	2	0	37

a. Ketua Dan Anggota Bawaslu Lampung

Anggota Bawaslu Provinsi Lampung berjumlah 7 (tujuh) orang terdiri atas seorang ketua merangkap anggota serta 6 (enam) orang anggota lainnya. Ketua Bawaslu Provinsi Lampung dipilih secara Rapat Pleno oleh seluruh anggota Bawaslu Provinsi Lampung. Masa keanggotaan Bawaslu Provinsi Lampung adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji Keanggotaan Bawaslu Provinsi Lampung. Pada tanggal 26 Juli 2023 terjadi pergantian anggota sejumlah 4 (empat) orang yang habis masa jabatannya dengan anggota yang baru. Selain itu, setiap anggota Bawaslu Provinsi Lampung membawahi Koordinator Divisi (Kordiv). Terkait Koordinator Divisi dibagi menjadi enam divisi sesuai jumlah anggota yaitu Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi, Divisi Hukum, Pendidikan dan Pelatihan, Divisi Penanganan Pelanggaran, Divisi Penyelesaian Sengketa, Divisi Hubungan Masyarakat dan Data Informasi, Serta Divisi Pencegahan dan Partisipatif Masyarakat.

- Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Lampung Periode 2022-2027 adalah sebagai berikut:

Ketua Bawaslu Provinsi Lampung	= Iskardo P Panggar, S.H., M.H
Koordinator Divisi SDM dan Organisasi	= Imam Bukhori, S.H
Koordinator Divisi Hukum, Pendidikan dan Pelatihan	= Suheri, S.IP
Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran	= Tamri, S.Hut., S.H., M.H
Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa	= Hermansyah, S.HI., M.H
Koordinator Divisi Humas & Datin	= M. Teguh, S.Pdl
Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipatif Masyarakat	= Karno Ahmad Satarya, S.Sosl

- Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Lampung Periode 2023-2028 adalah sebagai berikut:

Ketua Bawaslu Provinsi Lampung	= Iskardo P Panggar, S.H., M.H
Koordinator Divisi SDM dan Organisasi	= Imam Bukhori, S.H
Koordinator Divisi Hukum, Pendidikan dan Pelatihan	= Suheri, S.IP
Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran	= Tamri, S.Hut., S.H., M.H
Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa	= Gistiawan, S.H., M.H
Koordinator Divisi Humas & Datin	= Ahmad Qohar, S.Sos
Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipatif Masyarakat	= Hamid Badrul Munir, S.HI

- Koordinator Divisi juga membagi habis wilayah yang menjadi tanggungjawab masing-masing anggota yaitu sebagai berikut:

Lampung Utara, Tulang Bawang Barat, dan Mesuji	= Suheri, S.IP
Pringsewu dan Way Kanan	= Imam Bukhori, S.H
Tanggamus dan Lampung Tengah	= Tamri, S.Hut., S.H., M.H
Tulang Bawang, Lampung Barat dan Metro	= Gistiawan, S.H., M.H
Lampung Selatan dan Bandar Lampung	= Hamid Badrul Munir, S.HI
Pesisir Barat, Lampung Timur dan Pesawaran	= Ahmad Qohar, S.Sos

SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB

DIVISI DAN PEMBAGIAN KOORDINATOR WILAYAH BAWASLU PROVINSI LAMPUNG



SUHERI, S.I.P.

KORDIV. HUKUM & DIKLAT

WAKORDIV. SDM & ORGANISASI
KORWIL: Lampung Utara, Tulang Bawang Barat,
dan Mesuji
WAKORWIL: Pesisir Barat, Lampung Timur,
dan Pesawaran



ISKARDO P. PANGGAR, S.H., M.H.

KETUA BAWASLU LAMPUNG



IMAM BUKHORI, S.H.

KORDIV. SDM & ORGANISASI

WAKORDIV. HUMAS & DATIN
KORWIL: Pringsewu dan Way Kanan
WAKORWIL: Lampung Utara,
Tulang Bawang Barat, dan Mesuji



TAMRI, S.Hut., S.H., M.H.

KORDIV. PENANGANAN PELANGGARAN

WAKORDIV. PENCEGAHAN & PARMAS
KORWIL: Tanggamus dan Lampung Tengah
WAKORWIL: Tulang Bawang, Lampung Barat, dan Metro



GISTIAWAN, S.H., M.H.

KORDIV. PENYELESAIAN SENGKETA

WAKORDIV. HUKUM & DIKLAT
KORWIL: Tulang Bawang, Lampung Barat,
dan Metro
WAKORWIL: Lampung Selatan
dan Bandar Lampung



HAMID BADRUL MUNIR, S.H.I.

KORDIV. PENCEGAHAN & PARMAS

WAKORDIV. PENYELESAIAN SENGKETA
KORWIL: Lampung Selatan
dan Bandar Lampung
WAKORWIL: Tanggamus dan Lampung Tengah



AHMAD QOHAR, S.Sos.

KORDIV. HUMAS & DATIN

WAKORDIV. PENANGANAN PELANGGARAN
KORWIL: Pesisir Barat, Lampung Timur, dan Pesawaran
WAKORWIL: Pringsewu dan Way Kanan



lampung.bawaslu.go.id



Bawaslu Lampung

b. Kepala Sekretariat

Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung dipimpin oleh Kepala Sekretariat, yang mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Anggota Bawaslu Provinsi Lampung. Sesuai Peraturan Bawaslu Nomor 1 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan. Dalam mendukung pekerjaan administratif dan tugas teknis lainnya Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung dibantu oleh Bagian Administrasi, Bagian Pengawasan, Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses, dan Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat dan data Informasi. Selanjutnya untuk setiap bagian dibantu oleh masing-masing 2 (dua) Sub Koordinator Bagian atau Pejabat Fungsional Tertentu yang telah dilakukan penyederhanaan birokrasi.

Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung	= Widodo Wuryanto, S.IP., M.Si
Kepala Bagian Administrasi	= Dwi Hendro Nugroho, S.E., M.E
Kepala Bagian Pengawasan	= Mimi Abriyani, S.E., M.E
Kepala Bagian Hukum, Humas dan Data Informasi	= Indra Darmawan, S.IP., M.M
Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses	= Erwin Prima Rinaldo, S.IP., M.H

1.5 PERAN STRATEGIS

Berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Bawaslu, maka tujuan yang ditetapkan Bawaslu adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektifitas kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, memperkuat peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif;
2. Meningkatkan kualitas dan efektifitas kegiatan penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu;
3. Mewujudkan kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas;
4. Membangun dan mengembangkan sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
5. Meningkatkan kualitas SDM dan tata kelola organisasi secara profesional dan sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik, bersih dan modern.

Secara garis besar terdapat 2 (dua) arah kebijakan Bawaslu sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Bawaslu Tahun 2020-2024. Arah kebijakan dimaksud kemudian menjadi dasar bagi Bawaslu dalam mengambil peran strategis, sebagai berikut:

1. Penguatan Fungsi Pengawasan, Penindakan, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, melalui:
 - a. Peningkatan efektivitas sistem pengawasan, penindakan, dan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang terintegrasi;
 - b. Peningkatan kapasitas penyelenggara dan sekretariat dalam pengawasan Pemilu, penindakan, serta penyelesaian sengketa proses Pemilu;

- c. Peningkatan kualitas pelayanan dalam menjalankan fungsi pengawasan, penindakan, dan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
 - d. Peningkatan kualitas regulasi pengawasan, penindakan dan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang terintegrasi;
 - e. Pembangunan jaringan infrastruktur persidangan yang modern dan terintegrasi dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu;
 - f. Pembangunan pusat penelitian dan pendidikan tentang partisipasi publik, pengawasan, penegakan hukum dan penyelesaian sengketa proses Pemilu (*Diseminasi best practice Pemilu ke kalangan dunia internasional*);
 - g. Peningkatan sistem informasi, kualitas data dan informasi terkait kinerja kelembagaan pengawasan, penindakan dan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan
 - h. Peningkatan kerjasama dan koordinasi antar lembaga, dan atau para pemangku kepentingan Pemilu.
2. Peningkatan dukungan manajemen, serta dukungan struktur kelembagaan Pengawas Pemilu, melalui:
- a. Peningkatan dukungan manajemen Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
 - b. Pelaksanaan reformasi birokrasi secara konsisten dan kontinu dalam rangka peningkatan kinerja organisasi dan pegawai.

1.5.1 SENTRA GAKKUMDU

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 152 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan guna mewujudkan efektivitas dan optimalisasi penanganan Tindak Pidana Pemilu, maka dibentuklah Sentra Gakkumdu yang terdiri dari unsur Kepolisian, Kejaksaan dan Bawaslu yang tertuang dalam Peraturan Bersama antara Ketua Bawaslu, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2020, 1 Tahun 2020, dan 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) ini tidak bisa lepas dari tujuan utamanya yaitu efektivitas kerja untuk menyamakan persepsi dan pemahaman dalam pola penanganan tindak pidana pemilu. Konsekuensi pembentukan Sentra Gakkumdu dalam penyelesaian tindak pidana pemilu tersebut pada hakikatnya telah memperluas komponen Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*) yang telah ada sebelumnya. Sentra Gakkumdu adalah pusat aktivitas penegakan hukum Tindak Pidana Pemilihan yang terdiri dari unsur Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri.

Asas dan prinsip penanganan Tindak Pidana Pemilihan pada Sentra Gakkumdu, sebagai berikut:

1. Penanganan Tindak Pidana Pemilihan dilaksanakan dalam satu atap secara terpadu oleh Sentra Gakkumdu.
2. Penanganan Tindak Pidana Pemilihan dilaksanakan berdasarkan asas-asas meliputi:
 - a. Persamaan di muka hukum;
 - b. Praduga tidak bersalah;
 - c. Legalitas.
3. Penanganan Tindak Pidana Pemilihan dilaksanakan sesuai prinsip-prinsip meliputi:
 - a. Kebenaran;
 - b. Keadilan;
 - c. Kepastian;
 - d. Kemanfaatan hukum;
 - e. Cepat;
 - f. Sederhana dan biaya murah;
 - g. Tidak memihak.

Organisasi Sentra Gakkumdu dibentuk dan berkedudukan untuk tingkat Pusat di Bawaslu, tingkat Provinsi di Bawaslu Provinsi, dan tingkat Kabupaten/Kota di Bawaslu Kabupaten/Kota. Sentra Gakkumdu berwenang menangani dugaan Tindak Pidana Pemilihan di seluruh Wilayah NKRI bagi tingkat Pusat, wilayah Provinsi bagi tingkat Provinsi, dan wilayah Kabupaten/Kota bagi tingkat Kabupaten/Kota dan dalam keadaan tertentu Sentra Gakkumdu Pusat dapat melimpahkan penanganan dugaan Tindak Pidana Pemilihan kepada Sentra Gakkumdu Provinsi dan Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota. Sentra Gakkumdu telah berperan penting dalam penyelesaian tindak pidana pemilu, sebagai mini sistem dalam sebuah sistem yang lebih besar berupa sistem peradilan pidana pada tindak pidana pemilu dan tentunya dibutuhkan juga partisipasi aktif masyarakat untuk bersama-sama mengawal pesta demokrasi ini dalam rangka penegakan hukum terhadap tindak pidana pemilu.

1.5.2 PENDIDIKAN PENGAWASAN PARTISIPATIF

Bahwa dalam pengawasan pemilu Bawaslu menyadari tidak mungkin melakukan sendiri pengawasan di seluruh wilayah Indonesia yang berpenduduk 273.87 juta jiwa dengan 34 provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, 7.094 kecamatan, 8.490 kelurahan, dan 74.957 desa, agar pengawasan Pemilu dapat dilaksanakan sesuai amanat undang-undang maka diperlukan peningkatan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif. Sesuai dengan RKP 2021 dan juga tercantum pada Renstra Bawaslu 2020-2024, untuk itu Bawaslu akan mengembangkan suatu pola dan metode pengawasan dalam rangka pencegahan pelanggaran yang efektif, dengan bertopang pada pengembangan manajemen risiko Pemilu yang didasarkan pada Indeks Kerawanan Pemilu. Pendekatan ini akan ditunjang oleh penerapan sistem koordinasi dan supervisi yang akan dilakukan oleh Bawaslu kepada stakeholder Pemilu yang dinilai rawan melakukan pelanggaran dengan cara menciptakan zona integritas Pemilu, sebagai sarana untuk mengembangkan sistem deteksi dini pelanggaran Pemilu di lingkungan stakeholder Pemilu. Bawaslu juga menyadari bahwa dukungan seluruh elemen bangsa, terutama masyarakat umum dalam melaksanakan pengawasan Pemilu sangat dibutuhkan untuk mewujudkan demokrasi substantif yakni penerapan prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan Pemilu yang tidak hanya bertopang pada kepatuhan procedural semata, namun juga pada nilai-nilai substantif dari Pemilu itu sendiri. Karena itu, peningkatan kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif menjadi prioritas Bawaslu. Dalam mewujudkan hal ini, fungsi dan peran Bawaslu

dalam memfasilitasi dan memberdayakan komunitas pemantau pemilu dan sekaligus mengupayakan ketahanan mereka menjadi agenda penting yang perlu dilakukan dalam jangka lima tahun mendatang.

Sejalan dengan upaya peningkatan pengawasan partisipatif dan sebagaimana RKP 2021 pada Prioritas Nasional: Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik tercantum indikator Pusat Pengawasan Partisipatif, Bawaslu Provinsi Lampung pada tahun 2023 telah melaksanakan Sekolah Kader Pengawas Pemilu/Pendidikan Pengawasan Partisipatif (P2P).

1.6 TANTANGAN DAN ISU

Pengawasan pemilu memiliki tantangan dan isu, beberapa dirangkum menjadi isu strategis yang menjadi perhatian dalam proses persiapan tahapan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak 2024 yaitu antara lain:


1. Pendefinisian Kampanye dan Sosialisasi Perlu adanya regulasi yang mengatur batasan antara kampanye dan sosialisasi di sela waktu antara penetapan partai politik dan waktu kampanye
2. Perubahan Regulasi tentang Penyelenggaraan Pemilu Terdapat beberapa putusan MK dan perubahan peraturan yang dilakukan pada saat tahapan sedang berlangsung sehingga hal tersebut menjadi salah satu tantangan bagi penyelenggara pemilu dalam melaksanakan tugas dan wewenang.
3. Aksesibilitas Terhadap Sistem Bawaslu mendukung adanya program digitalisasi dalam pelaksanaan pemilu. Namun pada pelaksanaannya Bawaslu mengalami kendala dalam melakukan pengawasan terutama pada tahapan yang didukung dengan sistem. Hal ini disebabkan adanya pembatasan terhadap data.
4. Perekrutan dan Penguatan Kapasitas Penyelenggara Pemilu Pelaksanaan rekrutmen komisioner yang dilaksanakan pada saat tahapan sedang berlangsung dan waktu untuk melakukan bimbingan teknis yang bertepatan dengan waktu tahapan yang menjadi salah satu kendala, serta kendala pemenuhan persyaratan tes Kesehatan jasmani, rohani, dan narkoba bagi penyelenggara *ad hoc*.
5. Penghapusan Tenaga Honorer Bawaslu Penghapusan tenaga honorer di instansi pemerintah akan berlaku mulai tanggal 28 November 2023 sebagaimana tertuang dalam Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN-RB) Nomor B/185/M.SM.02.03/2022 tanggal 31 Mei 2022, hal ini akan mengganggu proses pelaksanaan pengawasan tahapan mengingat peran dan jumlah pegawai Bawaslu sebagian besar merupakan tenaga honorer yang telah bekerja lebih dari 5 (lima) tahun.

BAB 2

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan kepada Kementerian/Lembaga untuk menyusun dokumen perencanaan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung masih mengacu pada dokumen perencanaan strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia yang kemudian disebut Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilu (Renstra Bawaslu) 2020-2024 disusun mengacu pada RPJMN 2020-2024 yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).

Keberhasilan pelaksanaan RPJMN 2020-2024 memiliki keterkaitan dengan Renstra Bawaslu 2020-2024 dimana pencapaian visi dan misi Bawaslu dapat dijadikan salah satu indikator keberhasilan RPJMN 2020-2024. Ada dua tujuan utama Bawaslu yaitu:



Kedua tujuan utama tersebut dapat dicapai melalui empat kegiatan utama, yaitu (1) perencanaan dan pendanaan, (2) pemantauan, (3) evaluasi, dan (4) koordinasi. Dimana keempat kegiatan utama itu sangat ditentukan oleh delapan faktor utama yaitu regulasi, system, struktur atau organisasi, kultur, personil atau sumber daya manusia aparatur, anggaran, sarana prasarana dan Kerjasama antar lembaga.

2.1 RENCANA STRATEGIS 2020-2024

Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu untuk menghasilkan Pemilu yang demokratis, berkualitas dan bermartabat yaitu Pemilu yang dalam proses pelaksanaannya transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif, serta hasilnya yang dapat diterima semua pihak. Oleh karena itu, perlu disusun visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Bawaslu yang akan dicapai melalui pelaksanaan kegiatan utama atau teknis yang bersifat substansi dan kegiatan pendukung yang bersifat fasilitasi.

2.1.1 VISI DAN MISI

Dalam Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020 - 2024, Bawaslu Provinsi Lampung masih mengacu pada visi pada Rencana Strategis Bawaslu Tahun 2020 - 2024, Bawaslu memiliki Visi yang menunjukkan jati diri dan fungsi Bawaslu dalam menyelenggarakan Pemilu.

VISI BAWASLU 2020-2024

***“Menjadi Lembaga Pengawas
Pemilu yang Tepercaya”***

Penjelasan Visi:

Penyelenggaraan Pemilu merupakan kerja bersama seluruh komponen bangsa. Keberhasilan atau kegagalan Pemilu, banyak ditentukan oleh banyak faktor dan aktor. Oleh karena itu, Bawaslu bertekad untuk menjadi aktor yang mensinergikan seluruh potensi bangsa dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis dan berintegritas. Proses penyelenggaraan Pemilu khususnya pencegahan dan pengawasan harus melibatkan seluruh elemen bangsa, baik dari unsur masyarakat maupun pemangku kepentingan (stakeholders) Pemilu dilaksanakan secara transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif, serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan.

Pemilu di semua tahapan Pemilu, dimana tujuan akhirnya adalah Bawaslu dapat berkembang menjadi lembaga yang paling dipercaya dan diandalkan oleh rakyat Indonesia dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu. Sejalan dengan itu, maka pengertian kata tepercaya, adalah sebagai berikut:

Tepercaya:

Melakukan pengawasan, penindakan pelanggaran Pemilu dan penyelesaian sengketa Pemilu secara profesional, berintegritas, netral, transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif sesuai dengan asas dan prinsip umum penyelenggaraan Pemilu demokratis, sehingga menumbuhkan legitimasi hukum serta moral politik dari publik.

Untuk menjabarkan Visi tersebut, Bawaslu menyusun Misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja selama periode 2020-2024. Adapun Misi Bawaslu adalah:

1. Meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu yang inovatif serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif;
2. Meningkatkan kualitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu yang progresif, cepat dan sederhana;
3. Meningkatkan kualitas produk hukum yang harmonis dan terintegrasi;
4. Memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
5. Mempercepat penguatan kelembagaan, dan SDM pengawas serta aparatur Sekretariat di seluruh jenjang kelembagaan pengawas pemilu, melalui penerapan tata kelola organisasi yang profesional dan berbasis teknologi informasi sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik dan bersih.

2.1.2 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Dalam rangka mencapai Visi dan pelaksanaan Misi Bawaslu maka dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah berupa perumusan tujuan organisasi. Tujuan organisasi merupakan implementasi dari pernyataan Misi yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan utama Bawaslu dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan yaitu:

1. Meningkatkan efektifitas kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, memperkuat peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif;
2. Meningkatkan kualitas dan efektifitas kegiatan penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu;
3. Mewujudkan kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas;
4. Membangun dan mengembangkan sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
5. Meningkatkan kualitas SDM dan tata kelola organisasi secara profesional dan sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik, bersih dan modern.

Selain itu perlu disusun Sasaran Strategis yang berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh Penyelenggara Pemilu. Adapun Sasaran Strategis Bawaslu yang akan dicapai pada tahun 2020-2024 adalah:

1. Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif;
2. Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu;
3. Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas;
4. Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
5. Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik, bersih dan modern.

2.2 RENCANA KERJA BAWASLU PROVINSI LAMPUNG 2023

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai maka pelaksanaan Rencana Strategis dijabarkan ke dalam sasaran yang lebih spesifik dan terukur, sehingga dapat menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan.

Kebijakan, program dan kegiatan tersebut akan dituangkan dan dijabarkan dalam suatu Rencana Kerja (*Performance Plan*). Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan tiap tahunnya. Indikator Sasaran Strategis Bawaslu Provinsi Lampung merupakan turunan dari sasaran strategis bawaslu 2021-2024 hingga kemudian dituangkan dalam DIPA Petikan Bawaslu Provinsi Lampung T.A. 2023.

Berikut adalah komponen input yang menjadi kegiatan prioritas dalam mendukung pencapaian kinerja Bawaslu Provinsi Lampung tahun 2023:

RENCANA KINERJA TAHUNAN
BAWASLU PROVINSI LAMPUNG 2023

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KOMPONEN KEGIATAN
1	Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Hak-hak Politik Variabel Hak memilih dan dipilih Indikator Hak memilih dan dipilih terhambat serta ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan pusat pendidikan dan pelatihan pengawasan pemilu partisipatif 2. Laporan Hasil Pencegahan/ Pengawasan Pemilu di Bawaslu Kabupaten/Kota 3. Fasilitasi dan Pembinaan Perencanaan, Program dan Anggaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu 4. Pengawasan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu 5. Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih 6. Pengawasan Penetapan Peserta Pemilu 7. Pengawasan Penetapan Jumlah Kursi Dan Penetapan Daerah Pemilihan 8. Pengawasan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota 9. Pengawasan Masa Kampanye 10. Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara 11. Pengawasan Logistik
2	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Lembaga Demokrasi Variabel Pemilu yang bebas dan adil Indikator Netralitas Penyelenggara Pemilu dan Kekurangan dalam perhitungan suara)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Layanan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota 2. Penanganan Pelanggaran Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih 3. Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Penetapan Peserta Pemilu 4. Penanganan Pelanggaran Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan 5. Penanganan Pelanggaran

			dan Penyelesaian Sengketa Proses Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota 6. Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Masa Kampanye 7. Penanganan Pelanggaran Logistik
3	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum	1. Layanan Hukum 2. Layanan Bantuan Hukum
	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	Kualifikasi keterbukaan informasi publik	1. Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Bawaslu
4	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1. Layanan Data dan Informasi 2. Pengembangan Sistem Informasi Bawaslu
5	Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	1. Layanan Reformasi Kinerja

2.3 PERJANJIAN KINERJA BAWASLU PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023

Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, atau dapat disebut sebagai kontrak kinerja. Perjanjian Kinerja Bawaslu Provinsi Lampung mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Bawaslu RI. Adapun Perjanjian Kinerja Bawaslu Provinsi Lampung Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

PERJANJIAN KINERJA BAWASLU PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Hak-hak Politik Variabel Hak memilih dan dipilih Indikator Hak memilih dan dipilih terhambat serta ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih)	83

2	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Lembaga Demokrasi Variabel Pemilu yang bebas dan adil Indikator Netralitas Penyelenggara Pemilu dan Kekurangan dalam perhitungan suara)	75,4
3	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum	Tinggi
	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	Kualifikasi keterbukaan informasi publik	Informatif
4	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,6 (Cukup)
5	Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	75
PROGRAM			ANGGARAN
1	Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi		Rp. 201.469.906.000,00-
2	Program Dukungan Manajemen		Rp. 33.302.589.000,00-

Matriks Perencanaan Kinerja Bawaslu Periode 2021-2024

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target				Satuan
		2021	2022	2023	2024	
Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Hak-hak Politik Variabel Hak memilih dan dipilih Indikator Hak memilih dan dipilih terhambat serta ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih)	82	82,5	83	83,5	Nilai
Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Lembaga Demokrasi Variabel Pemilu yang bebas dan adil Indikator Netralitas Penyelenggara Pemilu dan Kekurangan dalam perhitungan suara)	75,3	73,35	75,4	75,45	Nilai
Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum	Sedang	Sedang	Tinggi	Tinggi	Predikat
Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	Kualifikasi keterbukaan informasi publik	Informatif	Informatif	Informatif	Informatif	Predikat
Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1,9 (Cukup)	2,2 (Cukup)	2,6 (Cukup)	2,7 (Cukup)	Skala (1-5)
Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	65	70	75	82	Nilai

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Bawaslu Provinsi Lampung Tahun 2020-2024 maupun Rencana Kerja (Renja) Bawaslu Provinsi Lampung Tahun 2023.

Berdasarkan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam formula Perjanjian Kinerja Bawaslu Provinsi Lampung Tahun 2023. Pada tahun 2023, Bawaslu Provinsi Lampung menetapkan indikator yang digunakan dalam setiap kegiatan disesuaikan dengan sifat kegiatan masing-masing sehingga kegiatan-kegiatan tersebut dapat diukur pencapaiannya dan di tahun 2023 dengan menetapkan 5 (lima) sasaran strategis yang akan diukur dengan 6 (enam) indikator kinerja sasaran strategis yang ditunjang melalui program- program strategis Bawaslu.

Pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bawaslu Provinsi Lampung Tahun 2023, Bawaslu mencantumkan 5 (lima) Sasaran Strategis dan 6 (enam) Indikator Kinerja sesuai dengan Renstra Bawaslu Provinsi Lampung Tahun 2020- 2024. Namun demikian, terdapat 3 (tiga) Indikator Kinerja pada LKjIP Bawaslu Provinsi Lampung Tahun 2023 yang baru dapat dihitung dikarenakan Bawaslu menggunakan Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2023 yang diperkirakan dirilis pertengahan tahun 2024 dan Evaluasi Reformasi Birokrasi yang sampai dengan LKjIP ini disusun belum rilis nilainya.

3.2 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Bawaslu Provinsi Lampung secara umum dapat mencapai target kinerja pada beberapa Sasaran Strategis Perjanjian Kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun 2023.

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN TAHUN 2023
1	Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif.	N/A (belum dapat terealisasi)
2	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu.	N/A (belum dapat terealisasi)
3	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas.	100
4	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel	120
5	Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern	90,28

Evaluasi dan analisis capaian kinerja Bawaslu Provinsi Lampung berdasarkan sasaran strategis dan indikator kinerja dijelaskan sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	
			REALISASI	%
Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Hak-hak Politik Variabel Hak memilih dan dipilih Indikator Hak memilih dan dipilih terhambat serta ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih)	83	N/A (belum dapat terealisasi)	N/A (belum dapat terealisasi)
Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Lembaga Demokrasi Variabel Pemilu yang bebas dan adil Indikator Netralitas Penyelenggara Pemilu dan Kekurangan dalam perhitungan suara)	75,4	N/A (belum dapat terealisasi)	N/A (belum dapat terealisasi)
Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum	Tinggi	Baik	100
Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	Kualifikasi keterbukaan informasi publik	Informatif	Informatif	100
Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,6 (Cukup)	3,12 (Baik)	120
Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	75	67,71	90,28

SASARAN STRATEGIS I

MENINGKATNYA KETEPATAN DAN KESESUAIAN KEGIATAN PENCEGAHAN DAN PENGAWASAN PEMILU, SERTA PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF

Meningkatnya Ketepatan dan Kesesuaian Kegiatan Pencegahan dan Pengawasan Pemilu, serta Peran Serta Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif merupakan sasaran strategis yang dimandatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Dalam sasaran strategis tersebut terdapat 1 (satu) indikator yaitu Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Hak-hak Politik Variabel Hak memilih dan dipilih Indikator Hak memilih dan dipilih terhambat serta ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih).

TARGET	REALISASI 2023	REALISASI 2022	TARGET 2024 (AKHIR RENSTRA)
83	N/A (belum dapat terealisasi)	82	83,5

INDIKATOR

INDEKS DEMOKRASI INDONESIA

(Aspek Hak-Hak Politik Variabel Hak Memilih Dan Dipilih Indikator Hak Memilih Dan Dipilih Terhambat Serta Ketiadaan/Kekurangan Fasilitas Sehingga Penyandang Cacat Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih)

Dalam menjalankan fungsi pengawasan Bawaslu harus dapat memastikan bahwa Hak memilih dan terpilih tidak terhambat. Hak memilih adalah hak setiap individu untuk secara bebas memberikan suara dalam pemilihan pejabat publik sedangkan hak dipilih adalah hak setiap individu untuk memperebutkan suara secara bebas dalam suatu pemilihan pejabat publik. Serta dalam melaksanakan pemilihan umum, pasal 142 UU no. 10 tentang pemilihan umum anggota DPR, mengamanatkan penyediaan perlengkapan pemungutan suara yang terdiri dari kotak suara, surat suara, tinta, bilik pemungutan suara, segel, alat untuk memberikan tanda pilihan dan tempat pemungutan suara bagi penyandang cacat/disabilitas, hal tersebut diamanatkan dalam rangka meminimalisir kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih.

Fungsi pencegahan dapat ditempuh dengan 2 (dua) cara yaitu pre-emptive dan preventif. Pencegahan pre-emptive dilakukan dengan menciptakan kondisi yang dapat mencegah terjadinya pelanggaran, sedangkan pencegahan preventif adalah dengan membuat kebijakan dan program

kegiatan yang dapat mendukung kondisi fungsi pencegahan pre-empative. Peningkatan kualitas pencegahan pelanggaran Pemilu/Pemilihan merupakan salah satu sasaran strategis yang dimandatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Namun demikian, Bawaslu Provinsi Lampung telah menetapkan target pada Variabel Memilih dan Dipilih sebesar 83 yang mana terdapat 5 (lima) Indikator dan 2 (dua) K/L sebagai pengampunya yang memberikan kontribusi data sebagai penghitungan angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yaitu Bawaslu dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Adapun 2 (dua) indikator pengungkit IDI yang sesuai dengan tugas dan fungsi Bawaslu yaitu Jumlah Kejadian Dimana Hak Memilih Atau Dipilih Masyarakat Terhambat dan Kejadian Ketiadaan/kekurangan Fasilitas Sebagai Penyandang Cacat Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih.

Adapun kegiatan yang mendukung atas pelaksanaan indikator ini antara lain:

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN	TARGET	CAPAIAN	%
1	Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Hak-hak Politik Variabel Hak memilih dan dipilih Indikator Hak memilih dan dipilih terhambat serta ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih)	Pengembangan pusat pendidikan dan pelatihan pengawasan pemilu partisipatif	1 Lembaga	1 Lembaga	100
			Laporan Hasil Pencegahan/Pengawasan Pemilu di Bawaslu Provinsi	1 Laporan	1 Laporan	100
			Laporan Hasil Pencegahan/Pengawasan Pemilu di Bawaslu Kabupaten/Kota	74 Laporan	74 Laporan	100
			Fasilitasi dan Pembinaan Perencanaan Program dan Anggaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu di Bawaslu Provinsi	1 Lembaga	1 Lembaga	100
			Fasilitasi dan Pembinaan Perencanaan Program dan Anggaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu di Bawaslu Kabupaten/Kota	792 Lembaga	792 Lembaga	100
			Pengawasan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu di Bawaslu Provinsi	1 Laporan	1 Laporan	100

Pengawasan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu di Bawaslu Kabupaten/Kota	5 Laporan	5 Laporan	100
Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemili di Bawaslu Provinsi	1 Laporan	1 Laporan	100
Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemili di Bawaslu Kabupaten/Kota	2778 Laporan	2778 Laporan	100
Pengawasan Penetapan Peserta Pemilu di Bawaslu Provinsi	1 Laporan	1 Laporan	100
Pengawasan Penetapan Peserta Pemilu di Bawaslu Kabupaten/Kota	3 Laporan	3 Laporan	100
Pengawasan Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan di Bawaslu Provinsi	1 Laporan	1 Laporan	100
Pengawasan Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan di Bawaslu Kabupaten/Kota	10 Laporan	10 Laporan	100
Pengawasan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Bawaslu Provinsi	1 Laporan	1 Laporan	100
Pengawasan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Bawaslu Kabupaten/Kota	253 Laporan	253 Laporan	100
Pengawasan Masa Kampanye di Bawaslu Provinsi	1 Laporan	1 Laporan	100
Pengawasan Masa Kampanye	674 Laporan	3 Laporan	0.45

		di Bawaslu Kabupaten/Kota			
		Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara di Bawaslu Provinsi	1 Laporan	1 Laporan	100
		Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara di Bawaslu Kabupaten/Kota	14 Laporan	14 Laporan	100
		Pengawasan Logistik di Bawaslu Provinsi	1 Laporan	1 Laporan	100
		Pengawasan Logistik di Bawaslu Kabupaten/Kota	674 Laporan	674 Laporan	100

Capaian anggaran yang mempengaruhi dari Sasaran Strategis I Meningkatnya Ketepatan Dan Kesesuaian Kegiatan Pencegahan Dan Pengawasan Pemilu, Serta Peran Serta Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif dengan Indikator Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Hak-Hak Politik Variabel Hak Memilih Dan Dipilih Indikator Hak Memilih Dan Dipilih Terhambat Serta Ketiadaan/Kekurangan Fasilitas Sehingga Penyandang Cacat Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih) terdapat efisiensi dan efektifitas yaitu sebagai berikut:

NO	SASARAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE (%)
1	Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	79.750.274.000	54.166.165.393	67,91

SASARAN STRATEGIS II

MENINGKATNYA KUALITAS PENINDAKAN PELANGGARAN PEMILU DAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU

Meningkatnya Ketepatan dan Kesesuaian Kegiatan Pencegahan dan Pengawasan Pemilu, serta Peran Serta Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif merupakan sasaran strategis yang dimandatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Dalam sasaran strategis tersebut terdapat 1 (satu) indikator yaitu Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Lembaga Demokrasi Variabel Pemilu Yang Bebas Dan Adil Indikator Netralitas Penyelenggara Pemilu Dan Kekurangan Dalam Perhitungan Suara).

TARGET	REALISASI 2023	REALISASI 2022	TARGET 2024 (AKHIR RENSTRA)
75,4	N/A (belum dapat terealisasi)	91,67	75,45

INDIKATOR

INDEKS DEMOKRASI INDONESIA

(Aspek Lembaga Demokrasi Variabel Pemilu Yang Bebas Dan Adil Indikator Netralitas Penyelenggara Pemilu Dan Kekurangan Dalam Perhitungan Suara)

Penyelenggara Pemilu bukan hanya KPU beserta jajarannya, namun meliputi Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) beserta jajarannya sebagaimana Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Pemilu, yang merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, KPU berperan dalam penyelenggaraan pemilihan, baik tingkat nasional maupun daerah. Pemilihan nasional diselenggarakan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah. Selanjutnya, pemilihan tingkat daerah diadakan untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam penyelenggaraan Pemilu, Bawaslu bertugas melakukan pengawasan di seluruh wilayah Republik Indonesia. Sebagai lembaga pengawasan, Bawaslu mempunyai jajaran pengawas di bawah, yaitu Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS). Selanjutnya, sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Pemilu, DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutus aduan atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu). Dalam menjalankan tugas dan kewajiban, semua

penyelenggara Pemilu terikat pada kode etik dan pedoman perilaku yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan Peraturan DKPP Nomor Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. Pasal 2 Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 menyatakan bahwa setiap penyelenggara Pemilu wajib bekerja, bertindak, menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai penyelenggara Pemilu dengan berdasarkan kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara Pemilu, serta sumpah/janji jabatan.

Masih menurut Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017, Kode etik penyelenggara Pemilu adalah suatu kesatuan asas moral, etika, dan filosofi yang menjadi pedoman perilaku bagi penyelenggara Pemilu berupa kewajiban atau larangan, tindakan maupun ucapan yang patut atau tidak patut dilakukan oleh penyelenggara Pemilu.

Pemilu dalam proses pelaksanaannya harus berjalan dengan transparan, akuntabel, dan kredibel, sehingga hasilnya dapat diterima oleh semua pihak. Untuk mewujudkan Pemilu sebagaimana dimaksud di atas, tidaklah mudah, kriteria Pemilu yang berintegritas dan berkualitas harus dimulai dari pengawas Pemilu yang memiliki integritas dan netralitas.

Beberapa sikap dan tindakan yang harus selalu dilakukan sebagai pengawas Pemilu antara lain netral atau tidak memihak terhadap partai politik, calon, pasangan calon, atau peserta Pemilu, menolak segala sesuatu yang dapat menimbulkan pengaruh buruk terhadap pelaksanaan tugas dan menghindari intervensi pihak lain. Pengawas Pemilu tidak boleh mempengaruhi atau melakukan komunikasi yang bersifat partisan dengan peserta Pemilu, tim kampanye dan pemilih, tidak memakai, membawa, dan/atau mengenakan simbol, lambang, atau atribut yang secara jelas menunjukkan sikap partisan pada partai politik atau peserta Pemilu tertentu.

Sehubungan dengan hal di atas, pada Sasaran II ini terdapat Variabel Pemilu yang Bebas dan Adil dengan target 75,4 sebagaimana Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. Variabel dimaksud terdapat 2 (dua) indikator pengungkit IDI yaitu Netralitas Penyelenggara Pemilu dan Kecurangan Dalam Penghitungan Suara yang mana sasaran ini sama dengan pada Sasaran I belum dapat dihitung karena IDI tahun 2023 belum dirilis. Sehingga Bawaslu belum memiliki acuan nilai untuk menghitung capaian pada 2 (dua) indikator IDI dimaksud pada Sasaran ini.

Adapun kegiatan yang mendukung atas pelaksanaan indikator ini antara lain:

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN	TARGET	CAPAIAN	%
1	Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Lembaga Demokrasi Variabel Pemilu yang bebas dan adil Indikator Netralitas Penyelenggara Pemilu dan Kekurangan dalam perhitungan suara)	Layanan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses di Bawaslu Provinsi	1 Layanan	1 Layanan	100
			Layanan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses di Bawaslu Kabupaten/Kota	29 Layanan	29 Layanan	100

Penanganan Pelanggaran Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih di Bawaslu Provinsi	1 Perkara	1 Perkara	100
Penanganan Pelanggaran Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih di Bawaslu Kabupaten/Kota	14 Perkara	2 Perkara	14,3
Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Penetapan Peserta Pemilu di Bawaslu Provinsi	1 Perkara	1 Perkara	100
Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Penetapan Peserta Pemilu di Bawaslu Kabupaten/Kota	9 Perkara	1 Perkara	11,1
Penanganan Pelanggaran Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan di Bawaslu Provinsi	1 Perkara	1 Perkara	100
Penanganan Pelanggaran Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan di Bawaslu Kabupaten/Kota	2 Perkara	2 Perkara	100
Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Bawaslu Provinsi	1 Perkara	0 Perkara	0

		Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Bawaslu Kabupaten/Kota	44 Perkara	0 Perkara	0
		Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Masa Kampanye di Bawaslu Provinsi	1 Perkara	0 Perkara	0
		Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Masa Kampanye di Bawaslu Kabupaten/Kota	63 Perkara	0 Perkara	0
		Penanganan Pelanggaran Logistik di Bawaslu Provinsi	1 Perkara	1 Perkara	100
		Penanganan Pelanggaran Logistik di Bawaslu Kabupaten/Kota	31 Perkara	31 Perkara	100

Capaian anggaran yang mempengaruhi dari Sasaran Strategis II Meningkatnya Kualitas Penindakan Pelanggaran Pemilu Dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dengan Indikator Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Lembaga Demokrasi Variabel Pemilu Yang Bebas Dan Adil Indikator Netralitas Penyelenggara Pemilu Dan Kekurangan Dalam Perhitungan Suara) terdapat efisiensi dan efektifitas yaitu sebagai berikut:

NO	SASARAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE (%)
1	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	7.633.082.000	2.546.921.795	33,36

SASARAN STRATEGIS III

TERWUJUDNYA KAJIAN DAN PRODUK HUKUM SERTA LAYANAN BANTUAN HUKUM YANG BERKUALITAS

Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum dan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum diberikan tugas, wewenang, dan kewajiban dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan. Salah satunya adalah menyusun Peraturan Bawaslu sebagai instrument utama dalam mendukung kinerja-kinerja pengawasan.

Dalam prakteknya penyusunan Perbawaslu sudah dilakukan sejak Tahun 2008. Tugas penyusunan regulasi ini menjadi fungsi dari Bagian Hukum, Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat. Oleh karenanya Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat berupaya menjaga mutu dan kinerja dalam penyusunan produk hukum yang mengacu pada mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dengan beberapa tahapan seperti perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan. Keseluruhan mekanisme tersebut telah diatur dalam Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2021. Tujuannya adalah agar menghasilkan produk hukum Bawaslu yang berkualitas dalam rangka mencapai tujuan reformasi birokrasi dalam tata Kelola sistem penyelenggaraan pemerintahan salah satunya melalui Penataan produk hukum itu sendiri. Salah satu dari delapan area perubahan reformasi birokrasi adalah penataan peraturan perundang-undangan.

TARGET	REALISASI 2023	REALISASI 2022	TARGET 2024 (AKHIR RENSTRA)
Tinggi	Baik	Baik	Tinggi

INDIKATOR

INDEKS KEPATUHAN DALAM PENYUSUNAN PRODUK HUKUM

Sosialisasi produk hukum pada lingkup Badan Pengawas Pemilihan Umum perlu untuk terus dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan terbaru, baik PKPU dan Perbawaslu. Dalam memahami aturan hukum, menurutnya, semua pihak harus melihat fungsi Bawaslu adalah melakukan fungsi pencegahan, pengawasan, penanganan pelanggaran serta penyelesaian sengketa. Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum dan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum diberikan tugas, wewenang, dan kewajiban dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan. Salah satunya adalah menyusun Peraturan Bawaslu sebagai instrument utama dalam mendukung kinerja-kinerja pengawasan.

Untuk mencapai kualitas tersebut maka dibutuhkan mekanisme guna menggali kepuasan terhadap kepatuhan dalam penyusunan Produk Hukum di lingkungan Bawaslu dalam hal ini Peraturan Bawaslu. Hasil penilaian kepuasan akan menunjukkan persepsi apakah Indeks Kepatuhan dalam Penyusunan Produk Hukum terpenuhi atau tidak yang akan berpengaruh terhadap eksistensi kelembagaan Bawaslu itu sendiri yang tersebar di seluruh Indonesia. Penelitian ini dilakukan oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh Bawaslu guna mengetahui indeks kepatuhan Bawaslu dalam menyusun produk hukum untuk menghasilkan produk hukum yang berkualitas dengan memperhatikan tahapan dan asas-asas yang telah dibahas pada landasan teori. Hasil perhitungan kuantitatif yang diperoleh disajikan dalam bentuk deskripsi yang berpusat pada makna. Oleh karena itu, penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Jenis data pada penelitian ini menggunakan jenis data primer. Sumber data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada setiap unit kerja yang berkaitan dengan proses penyusunan produk hukum Bawaslu. Kuesioner tersebut disusun berdasarkan dimensi dan indikator yang telah dijelaskan dalam landasan teori dimana dimensinya meliputi dimensi tahapan dalam pembentukan peraturan atau produk hukum, asas-asas perundang-perundangan serta aksesibilitas.

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah dalam survei ini yaitu bagaimana Indeks Kepatuhan dalam Penyusunan Produk Hukum Bawaslu di sepanjang Tahun 2023, dengan tujuan pelaksanaan survei ini adalah:

1. Untuk mengetahui tingkat kepatuhan unit kerja pelaksana sebagai unit layanan dalam penyusunan produk hukum Bawaslu;
2. Mengetahui kebutuhan dan harapan penerima layanan pada kepatuhan dalam penyusunan produk hukum Bawaslu;
3. Memacu semangat penyelenggara pelayanan di lingkungan Bawaslu dalam upaya peningkatan kinerja.

Merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, survei kepuasan masyarakat merupakan kegiatan pengukuran secara

komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Sementara yang dimaksud dengan unit pelayanan publik adalah unit kerja/kantor pelayanan pada instansi pemerintah, yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan pelayanan kepada penerima layanan.

Secara teoritik, pembentukan peraturan Perundang-undangan merupakan suatu rangkaian proses yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Setiap jenis peraturan Perundang-undangan memiliki materi muatan yang berbeda-beda, masing-masing memiliki fungsi tertentu (Fadli 2018). Sejatinya, peraturan Perundang-undanganlah yang akan mendesain tatanan sosial seperti apa tatanan yang ideal bagi suatu masyarakat sehingga hidup masyarakat menjadi baik dalam pergaulannya dan memperteguh suatu tatanan yang telah ada dengan memberikan landasan yuridis formal, merupakan bentuk desain hukum suatu tatanan sosial agar kemudian memiliki kekuatan hukum mengikat secara formal legalistic (Kurniawan 2016). Dalam hal ini pembentukan Peraturan Bawaslu dibuat untuk menjamin keberlangsungan tugas, wewenang, dan fungsi Bawaslu sebagai lembaga pengawasan pemilu yang independen. Sama halnya dengan peraturan Perundang-undangan, Peraturan Bawaslu juga melalui proses tahapan perencanaan, penyusunan, harmonisasi, penetapan, dan pengundangan sesuai ketentuan dalam Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bawaslu. Pada tahap awal yaitu perencanaan unit pemrakarsa berperan penting dalam mengajukan Naskah Urgensi dan Daftar Inventaris Masalah menjadi konsep Program Penyusunan Peraturan Bawaslu. Masalah yang ingin diselesaikan telah melalui pengkajian dan penyelarasan. Selanjutnya tahap penyusunan naskah Perbawaslu melibatkan lembaga terkait serta unit pemrakarsa berperan dalam mengawal penyusunan Perbawaslu.

Adapun produk hukum Bawaslu yang telah ditetapkan sepanjang Tahun 2023, yang menjadi objek penelitian dalam pelaksanaan survei ini yaitu sebagai berikut:

1. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pemantauan Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Layanan Advokasi Hukum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pedoman Kerja Sama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi;
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum;
13. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
15. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum.

Teknis pengumpulan data yang digunakan dalam survei ini meliputi data sekunder dan data primer. Data sekunder adalah data yang bersumber dari literatur, jurnal penelitian sebelumnya, buku, internet, maupun data lainnya yang relevan dengan survei yang dilakukan. Sedangkan data primer akan diperoleh melalui pengisian kuesioner yang dibagikan kepada responden melalui *link google form* yang disebarkan kepada 74 (tujuh puluh empat) responden.

Populasi dalam penelitian ini yaitu Koordinator Divisi, Pejabat Fungsional, Pejabat Struktural dan PPNPN Bawaslu di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pengambilan sampel menggunakan teknik sampel jenuh yaitu teknik penentuan sampel dengan menggunakan semua populasi sebagai sampel penelitian. Sebanyak 74 (tujuh puluh empat) responden adalah sasaran dalam penyebaran kuesioner. Penentuan jumlah sampel ini memenuhi rumus Slovin, sesuai dengan persamaan berikut ini.

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan:

n: Jumlah data

N: Jumlah responden

e: Margin error yang ditoleransi

Sehingga dalam perhitungan, didapat minimal jumlah sampel yang dapat dilakukan pengujian adalah sebanyak 63. Adapun kuesioner yang kembali atau didapatkan adalah sebanyak 73. Secara keseluruhan, jumlah sampel ini telah memenuhi syarat. Pengujian instrumen ini salah satunya adalah dengan melakukan uji validitas dan reliabilitas terhadap kuesioner. Uji validitas bertujuan untuk memastikan

bahwa kuesioner benar-benar mengukur apa yang hendak diukur. Sedangkan uji reliabilitas bertujuan untuk memastikan kuesioner memiliki konsistensi antar tiap responden yang akan dimintai responnya.


Uji Validitas dilakukan dengan menghitung korelasi person setiap atribut terhadap total seluruh atribut. Nilai Koefisien korelasi (r -hitung) dibandingkan dengan r -tabel untuk memperoleh keputusan valid/tidak. Adapun kriteria pengambilan keputusannya sebagai berikut:

- Jika $|r\text{-hitung}| \geq r\text{-tabel}$ maka atribut Valid
- Jika $|r\text{-hitung}| < r\text{-tabel}$ maka atribut Tidak Valid

Pada uji reliabilitas penentuan keputusan menggunakan analisis Alpha Cronbach. Dimana apabila suatu variabel menunjukkan nilai Alpha Cronbach $> 0,60$ maka dapat disimpulkan bahwa variabel tersebut reliabel atau konsisten dalam mengukur. Nilai setiap indikator yang berupa skala kategorik harus dikonversi menjadi skala numerik dengan interval 0-100 sebagaimana ketentuan berikut ini:

Nilai Peresepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1.	1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	Tidak Baik
2.	2,60 - 3,064	65,00 - 76,60	C	Kurang Baik
3.	3,0644 - 3,532	76,61 - 88,30	B	Baik
4.	3,5324 - 4,00	88,31 - 100	A	Sangat Baik

Responden pada survei ini terdiri dari internal Bawaslu, eksternal Bawaslu dalam hal ini Kementerian/Lembaga dan Koordinator Divisi Hukum Bawaslu Provinsi. Sebanyak 73 atau 98,6% responden berhasil terkumpul dari total populasi 74 orang. Capaian responden berdasarkan unit kerja pada Gambar 2 terdapat tiga kelompok berdasarkan banyaknya responden yang mengisi kuesioner, yaitu pertama Internal Bawaslu RI sebanyak 23 orang terdiri dari Ketua Bawaslu, Anggota Bawaslu, Sekretaris Jenderal Bawaslu, Deputi Administrasi, Deputi Teknis, Inspektorat Wilayah, Kepala Biro Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, Kepala Biro Keuangan dan BMN, Kepala Biro SDM dan Umum, Kepala Biro Fasilitas Pengawasan Pemilu, Kepala Biro Fasilitas Penanganan Pelanggaran Pemilu, Kepala Biro Hukum dan Humas, Kepala Puslitbangdiklat, Kepala Pusdatin, Admin JDIH Nasional, Koordinator, dan Sub Koordinator. Kedua Eksternal Bawaslu dalam hal ini mitra kerja penyusunan, harmonisasi dan pengundangan produk hukum Bawaslu sebanyak 14 orang yang terdiri dari KPU, DKPP, Kemenkumham, dan 2 orang Tenaga Ahli DPR RI. Ketiga Eksternal Bawaslu sebanyak 37 responden yang merupakan Koordinator Divisi Hukum Bawaslu Provinsi.



Hasil perhitungan Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Bawaslu tahun 2023, dimana nilai indeks adalah sebesar **84,720** dengan kategori nilai mutu pelayanan B yaitu pelayanan baik. Dimensi dengan nilai mutu paling tinggi adalah dimensi bisnis proses (tahapannya), selanjutnya dimensi dengan nilai tertinggi kedua yaitu asas-asas pembentukan peraturan dan dimensi dengan nilai terendah yaitu dimensi asas aksesibilitas. Dimensi Bisnis Proses (Tahapannya) kepatuhan dalam penyusunan produk hukum Bawaslu, secara umum berjalan dengan baik. Dengan hasil mutu pelayanan memperoleh nilai B dengan nilai persepsi 3.416 atau dengan konversi 85.393.

Dimensi asas-asas pembentukan peraturan Bawaslu, secara umum sesuai dengan Undang-undang dan peraturan tentang penyusunan peraturan Bawaslu. Dengan hasil mutu pelayanan memperoleh nilai B dengan nilai persepsi 3.4012 atau dengan konversi 85.033. Dimensi asas aksesibilitas peraturan Bawaslu, secara umum telah disosialisasikan kepada masyarakat. Dengan hasil mutu pelayanan memperoleh nilai B dengan nilai persepsi 3.3493 atau dengan konversi 83.7329 masuk dalam kategori mutu pelayanan baik.

Secara umum nilai indikator kepatuhan dalam penyusunan produk hukum Bawaslu memperoleh mutu pelayanan dengan nilai Baik, namun penulis akan menyajikan tiga indikator dengan penilaian tertinggi, yaitu berada pada indikator B25 dengan nilai 87.256, yaitu Peraturan Bawaslu telah mengikuti proses dan mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM, kemudian nilai tertinggi kedua berada pada indikator B 17 dengan nilai 87.255 yaitu, Substansi pengaturan mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan selalu dikonsultasikan kepada Dewan Perwakilan rakyat dan pemerintah dan nilai tertinggi ketiga pada indikator C3 dengan nilai 87.143 yaitu Peraturan Bawaslu yang ditetapkan mempunyai tujuan dan manfaat yang jelas dalam mengatur Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Umum.

Adapun nilai terendah dari keseluruhan indikator, yaitu berada instrumen sosialisasi pada indikator D5 dan D9 dengan perolehan nilai yang sama 81.849, tentang penyelenggaraan produk hukum dan pelayanan Bawaslu berjalan secara efektif di masyarakat, serta teknik dan metode sosialisasi yang dilakukan sangat mudah dipahami dan dimengerti, hal ini harus menjadi perhatian Bawaslu agar kedepan metode sosialisasi ditingkatkan agar penyebarluasan peraturan dapat tersampaikan kepada masyarakat secara efektif. Kemudian nilai indikator terendah ketiga yaitu pada indikator C11 dengan nilai 82,143 yaitu Peraturan Bawaslu yang dibuat mampu diterima dan dilaksanakan secara efektif di masyarakat baik secara filosofis, sosiologis, atau yuridis. Namun demikian, target Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Bawaslu tahun 2023 yang tercantum di dalam Renstra Bawaslu untuk indikator ini adalah "Tinggi", tidak relevan dengan hasil perhitungan Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Bawaslu tahun 2023, dimana nilai indeks adalah sebesar **84,720** dengan kategori nilai mutu pelayanan B yaitu pelayanan baik yang sudah sesuai dengan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, mengatur nilai persepsi kinerja unit pelayanan sebagaimana Tabel 3.2. di atas. Dari hasil penilaian di atas, dimana nilai indeks adalah sebesar **84,720** dengan kategori nilai mutu pelayanan B yaitu pelayanan baik, jika diasumsikan Kinerja Unit Pelayanan dengan kategori penilaian sangat rendah sampai dengan sangat tinggi, kinerja Bawaslu untuk indikator ini mencapai target sebagaimana tercantum pada Renstra Bawaslu yaitu Tinggi. Dari permasalahan di atas, kami menyadari masih terdapat ketidaksesuaian/kekurangan antara target Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Bawaslu tahun 2023 sebagaimana tercantum di Renstra Bawaslu 2020-2024, dan akan menjadi catatan serta rekomendasi, kedepannya Bawaslu dalam penyusunan Renstra akan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun kegiatan yang mendukung atas pelaksanaan indikator ini antara lain:

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN	TARGET	CAPAIAN	%
1	Program Dukungan Manajemen	Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum	Layanan Hukum di Bawaslu Provinsi	1 Laporan	1 Laporan	100
			Layanan Hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota	30 Laporan	30 Laporan	100
			Layanan Bantuan Hukum di Bawaslu Provinsi	1 Laporan	1 Laporan	100
			Layanan Bantuan Hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota	15 Laporan	15 Laporan	100

Capaian anggaran yang mempengaruhi dari Sasaran Strategis III Terwujudnya Kajian dan Produk Hukum Serta Layanan Bantuan Hukum Yang Berkualitas dengan Indikator Indeks Kepatuhan dalam Penyusunan Produk Hukum terdapat efisiensi dan efektifitas yaitu sebagai berikut:

NO	SASARAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE (%)
1	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	415.664.000	87.471.305	21,04

INDIKATOR

KUALIFIKASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

TARGET	REALISASI 2023	REALISASI 2022	TARGET 2024 (AKHIR RENSTRA)
Informatif	Informatif	Informatif	Informatif

Sejarah PPID BAWASLU - Bawaslu Terbuka, Pemilu Terpercaya ! Semboyan ini menggambarkan kesadaran Bawaslu terhadap posisi keterbukaan informasi. Selain sebagai hak publik, keterbukaan informasi merupakan prasyarat untuk membangun kepercayaan publik terhadap integritas pemilu. Karena itu, Bawaslu adalah penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia secara serius berupaya mewujudkan PPID Bawaslu yang handal, profesional, dan inovatif dalam memberikan informasi kepada publik terkait penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat Indonesia.

Tahun 2010 – 2011, merupakan fase adaptasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Tantangan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bukan saja pembentukan perangkat kelembagaan, tetapi juga membangun paradigma dan budaya birokrasi. Tahun 2012 – 2013, tanggal 5 April 2012 Bawaslu menerbitkan Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2012 yang dijadikan Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Bawaslu. Lalu, pada Tahun 2014 Bawaslu menetapkan tiga Standar Operational Prosedur (SOP), yaitu SOP Pelayanan Informasi, SOP Penanganan Keberatan, dan SOP Klasifikasi Informasi. Dibentuklah struktur kepengurusan PPID Bawaslu pada tanggal 4 Mei 2015 dan ditetapkanlah Standar Operasional Prosedur (SOP) Uji Konsekuensi, Pengumpulan, Pengelolaan dan Pendokumentasian Informasi. Sebagai Badan Publik, dalam pelaksanaan dan kepatuhan dalam layanan keterbukaan informasi publik, Bawaslu memperoleh predikat “CUKUP INFORMATIF” di tahun 2023 dari Komisi Informasi Pusat (KIP).

Sebagai Badan Publik, dalam pelaksanaan dan kepatuhan dalam layanan keterbukaan informasi publik, raihan lima kalinya secara berturut-turut (2017-2022) sebagai lembaga informatif dalam kategori lembaga non-struktural (LNS), pada tahun 2023 Bawaslu tidak dapat memenuhi target yang telah ditetapkan dengan memperoleh predikat “CUKUP INFORMATIF” dari Komisi Informasi Pusat (KIP). Penurunan nilai atau peroleh predikat “CUKUP INFORMATIF” sedangkan Bawaslu Provinsi Lampung sendiri bias meraih target yang ditetapkan dengan memperoleh predikat “INFORMATIF” dari Komisi Informasi Provinsi Lampung yang mana dibuktikan dengan penghargaan yang didapat oleh Bawaslu Provinsi Lampung Sebagai Badan Publik Informatif dalam penganugerahan yang diadakan di Bandar Lampung tanggal 4 Desember 2023, dalam layanan keterbukaan informasi publik di tahun 2023 Bawaslu terkendala beberapa alasan teknis dengan kronologis sebagai berikut:

1. Sosialisasi Monev Keterbukaan Informasi Publik

Sosialisasi Monev Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2023 pada tanggal 17 Mei 2023, yang dilaksanakan melalui zoom, sekurang-kurangnya memberikan informasi meliputi

tahapan, metode penilaian, parameter penilaian, dan tata cara pengisian kuesioner dilaksanakan oleh setiap Komisi Informasi kepada Badan Publik.

2. Pengisian Kuisisioner

Badan Publik melakukan pengisian kuesioner evaluasi atau *Self Assesment Questionary* (SAQ) melalui aplikasi emonev dengan rentang waktu 16 Juli sampai dengan 16 Agustus 2023 yang disiapkan oleh Komisi Informasi Pusat pada laman e- monev.komisiinformasi.go.id.


3. Verifikasi Data

Komisi Informasi melakukan penilaian terhadap kuesioner evaluasi diri. Penilaian evaluasi kuesioner meliputi verifikasi data yang dilaksanakan dengan rentang waktu 18 Agustus sampai dengan 18 September 2023) untuk memeriksa kebenaran, kesesuaian, kelengkapan dan konsistensi jawaban dalam e-monev.komisiinformasi.go.id.

4. Penyampaian Hasil Kuisisioner

Komisi informasi Pusat mengirimkan undangan presentasi badan publik, beserta Lampiran Petunjuk teknis presentasi, Lampiran Jadwal Presentasi, dan rekap nilai Kuesioner Lembaga Non Struktural.

Bawaslu mendapatkan nilai 74,15 dengan bobot 80% atau setara **69,66** untuk nilai SAQ sesuai pada lampiran rekap nilai.



Nilai SAQ	Nilai Verifikasi	Nilai Tahap 1 Kuesioner (Nilai SAQ x Nilai Verifikasi/100) = 80%
100	74,15	69,66

Rekap Penilaian:

Nilai SAQ	Nilai Verifikasi	Nilai Tahap 1 Kuesioner (Nilai SAQ x Nilai Verifikasi/100) = 80%
100	74,15	69,66

Keterangan Kualifikasi

Informasi: 90 - 100
Mampu Informasi: 80 - 89,9
Cukup Informasi: 60 - 79,9
Kurang Informasi: 40 - 59,9
Tidak Informasi: 0 - 39,9

Menanggapi nilai hasil evaluasi kuesioner yang turun, Bawaslu melakukan pengecekan ulang pada aplikasi e-monev.komisiinformasi.go.id terkait pengisian jawaban dan bukti dukung Bawaslu dengan hasil penilaian dari Komisi Informasi Pusat. Didapati bahwa jawaban yang diunggah beserta bukti dukung sudah sesuai. Kemudian pada tanggal 24 November 2023, Bawaslu secara resmi mengirimkan surat sanggahan terhadap nilai hasil evaluasi kuesioner yang turun untuk meminta konfirmasi dan klarifikasi dari hasil monev dimaksud kepada Komisi Informasi Pusat. Lalu pada tanggal 28 November 2023, Komisi Informasi Pusat secara **nonformal** setuju dan mengakomodir atas klarifikasi yang Bawaslu kirimkan secara resmi melalui surat dan nilai aplikasi e-monev.komisiinformasi.go.id diubah menjadi 96,7 dengan bobot 80% atau setara 78,68.

The screenshot displays the 'Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik' (Monitoring and Evaluation Results of Public Information Transparency) for the 'Badan Pengawas Pemilu' (Electoral Supervisory Body). The results are as follows:

Nilai SAQ	Nilai Verifikasi	Nilai Tahap 1 Kuesioner (Nilai SAQ + Nilai Verifikasi) / 2 * 80%
100	96,7	78,68

The SAQ (Self-Assessment Questionnaire) and Verification scores are broken down into six categories (A-F):

Category	SAQ Score	Verification Score
A. KUALITAS INFORMASI	20	17,4
B. JENIS INFORMASI	20	19,6
C. PELAYANAN INFORMASI	20	20
D. KOMITMEN ORGANISASI	15	14,7
E. SARANA PRASARANA	10	10
F. DIGITALISASI	15	15

Below the table, there is a 'Cek Hasil Monv' button and a 'Keterangan Kualifikasi' (Qualification Explanation) section:

Keterangan Kualifikasi

- Informatif: 90 - 100
- Menuju Informatif: 80 - 89,9
- Cukup Informatif: 60 - 79,9
- Kurang Informatif: 40 - 59,9
- Tidak Informatif: 0 - 39,9

Selanjutnya, karena masa (*timeline*) wawancara untuk Bawaslu sudah terlewat, Bawaslu mengambil sikap untuk menunggu balasan surat secara resmi dari KIP atas surat klarifikasi yang telah dikirimkan karena nilai awal Bawaslu sudah disampaikan melalui surat resmi dan diketahui oleh seluruh Lembaga Non Struktural, maka akan menjadi janggal jika nilai Bawaslu menjadi naik tanpa ada pemberitahuan melalui surat resmi. Konsekuensinya Bawaslu tidak mengikuti wawancara komitmen pimpinan yang membuat kehilangan persentase penilaian sebesar 20%.

Berdasarkan penilaian dimaksud, Bawaslu memperoleh predikat sebagai Badan Publik yang Cukup Informatif dalam memberikan pelayanan keterbukaan informasi publik dengan nilai akhir sebesar 78,68. Dalam menghitung capaian pada indikator Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik ini, rumusnya sebagai berikut:

$$= (\text{Realisasi} : \text{Target}) \times 100\%$$

$$= (5 : 5) \times 100\%$$

$$= 100 \text{ (Informatif)}$$

Adapun kegiatan yang mendukung atas pelaksanaan indikator ini antara lain:

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN	TARGET	CAPAIAN	%
Program Dukungan Manajemen	Kualifikasi keterbukaan informasi publik	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Bawaslu di Bawaslu Provinsi	1 Laporan	1 Laporan	100
		Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Bawaslu di Bawaslu Kabupaten/Kota	14 Laporan	14 Laporan	100

Capaian anggaran yang dipengaruhi dari Sasaran Strategis III Terwujudnya Kajian dan Produk Hukum Serta Layanan Bantuan Hukum Yang Berkualitas dengan Indikator Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik terdapat efisiensi dan efektifitas yaitu sebagai berikut:

NO	SASARAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE (%)
1	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	415.664.000	87.471.305	21,04

SASARAN STRATEGIS IV

TERBANGUNNYA SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI YANG TERINTEGRASI, EFEKTIF, TRANSPARAN, DAN AKSESIBEL

INDIKATOR

INDEKS SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)

TARGET	REALISASI 2023	REALISASI 2022	TARGET 2024 (AKHIR RENSTRA)
2,6 (Cukup)	3,12 (Baik)	1,88 (Cukup)	2,7 (Cukup)

SPBE merupakan singkatan dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Hal ini seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE ditujukan untuk untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik. Revolusi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau *E-Government*, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya. SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik. Pemerintah menyadari pentingnya peran SPBE untuk mendukung semua sektor pembangunan. Upaya untuk mendorong penerapan SPBE telah dilakukan oleh pemerintah dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan sektoral yang mengamanatkan perlunya penyelenggaraan sistem informasi atau SPBE.

Sejauh ini kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah telah melaksanakan SPBE secara sendiri-sendiri sesuai dengan kapasitasnya, dan mencapai tingkat kemajuan SPBE yang sangat bervariasi secara nasional. Untuk membangun sinergi penerapan SPBE yang berkekuatan hukum antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, diperlukan Rencana Induk SPBE Nasional yang digunakan sebagai pedoman bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mencapai SPBE yang terpadu. Rencana Induk SPBE Nasional disusun dengan memperhatikan arah kebijakan, strategi, dan inisiatif pada bidang tata kelola SPBE, layanan SPBE, TIK, dan SDM untuk mencapai tujuan strategis SPBE tahun 2018 - 2025 dan tujuan pembangunan aparatur negara sebagaimana ditetapkan dalam RPJP Nasional 2005 - 2025 dan Grand

Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025. Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, Bawaslu menyadari masih terdapat kekurangan dalam mewujudkan SPBE yang baik dan siap membenahi diri guna mensinergikan tata Kelola database dengan mengintegrasikan aplikasi-aplikasi yang ada ke dalam server Bawaslu yang dikelola oleh Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN).

Wujud nyata komitmen Bawaslu dalam mewujudkan SPBE sebagai usaha mewujudkan prinsip efektivitas, efisien, akuntabilitas dan keamanan adalah dengan menerbitkan dan mensosialisasikan Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), melakukan simulasi dan pelatihan terkait penanganan tindakan Ketika website mengalami gangguan, internet mati atau diretas dan juga Bawaslu telah melakukan integrasi aplikasi yang ada ke dalam satu server yang dikelola oleh Pusdatin.




Penerapan SPBE di masing-masing K/L, di monitoring dan evaluasi setiap tahun oleh Kementerian PAN-RB, sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan dan sebagai wujud tata Kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Adapun dalam pelaksanaan evaluasi, dilakukan oleh Kementerian PAN-RB dan Tim Asesor Eksternal dengan alur proses evaluasi SPBE sebagaimana gambar.



Domain dan Aspek Penilaian	Bobot	Predikat Indeks SPBE																				
Domain 1 - Kebijakan SPBE	13%	<table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>NILAI INDEKS</th> <th>PREDIKAT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>4,2 – 5,0</td> <td>Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>3,5 – < 4,2</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2,6 – < 3,5</td> <td>Baik ^{*)}</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>1,8 – < 2,6</td> <td>Cukup</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>< 1,8</td> <td>Kurang</td> </tr> </tbody> </table>	NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT	1	4,2 – 5,0	Memuaskan	2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik	3	2,6 – < 3,5	Baik ^{*)}	4	1,8 – < 2,6	Cukup	5	< 1,8	Kurang		
NO	NILAI INDEKS		PREDIKAT																			
1	4,2 – 5,0		Memuaskan																			
2	3,5 – < 4,2		Sangat Baik																			
3	2,6 – < 3,5		Baik ^{*)}																			
4	1,8 – < 2,6	Cukup																				
5	< 1,8	Kurang																				
Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	13%																					
Domain 2 - Tata Kelola SPBE	25%																					
Aspek 2 - Perencanaan Strategis	10%																					
Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi	10%																					
Aspek 4 - Penyelenggaraan SPBE	5%																					
Domain 3 - Manajemen SPBE	16,5%																					
Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE	12%																					
Aspek 6 - Audit TIK	4,5%																					
Domain 4 - Layanan SPBE	45,5%																					
Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	27,5%																					
Aspek 8 - Layanan Publik	18%																					

^{*)} Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2,6)

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN-RB) Nomor 13 Tahun 2024 serta hasil evaluasi SPBE Bawaslu Tahun 2023 maka Bawaslu memperoleh skor indeks sebesar 3,12 dengan predikat "BAIK". Berikut hasil dari evaluasi SPBE Bawaslu, Nilai Indeks SPBE, Domain, dan Aspek Bawaslu Tahun 2023.



Perbandingan Hasil Evaluasi SPBE tahun 2022-2023 dengan rata-rata nilai Lembaga Lainnya sebagaimana dijelaskan dibawah ini.

Hasil Evaluasi SPBE Bawaslu

Nama Form	: Evaluasi SPBE 2022	Evaluasi SPBE 2023
Tahun	: 2022	2023
Deskripsi	: Evaluasi SPBE 2022	Evaluasi SPBE 2023
Badan Pengawas Pemilihan Umum		
K/L/D	: Lembaga Non Struktural	Lembaga Non Struktural
Indeks SPBE	: 1,88	3,12
Predikat SPBE	: Cukup	Baik
Nilai Indeks		
Domain Kebijakan SPBE	: 2,8	3,7
Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE	: 2,8	3,7
Domain Tata Kelola SPBE	: 1,5	2,6
Perencanaan Strategis SPBE	: 1,75	2,5
Teknologi Informasi dan Komunikasi	: 1,5	2,5
Penyelenggara SPBE	: 1	3
Domain Manajemen SPBE	: 1,09	1,55
Penerapan Manajemen SPBE	: 1,13	1,75
Audit TIK	: 1	1
Domain Layanan SPBE	: 2,12	3,82
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	: 2,3	3,7
Layanan Publik Berbasis Elektronik	: 1,83	4

Dalam menghitung capaian pada indikator Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, rumusnya sebagai berikut:

$$= (\text{Realisasi} : \text{Target}) \times 100\%$$

$$= (3,12 : 2,6) \times 100\%$$

$$= 120$$

Adapun kegiatan yang mendukung atas pelaksanaan indikator ini antara lain:

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN	TARGET	CAPAIAN	%
1	Program Dukungan Manajemen	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Layanan Data dan Informasi di Bawaslu Provinsi	1 Laporan	1 Laporan	100
			Layanan Data dan Informasi di Bawaslu Kabupaten/Kota	14 Laporan	14 Laporan	100
			Pengembangan Sistem Informasi Bawaslu di Bawaslu Provinsi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	100
			Pengembangan Sistem Informasi Bawaslu di Bawaslu Kabupaten/Kota	61 Sistem Informasi	61 Sistem Informasi	100

Capaian anggaran yang mempengaruhi dari Sasaran Strategis IV Terbangunnya Sistem Teknologi Informasi yang Terintegritasi, Efektif, Transparan dan Aksesibel dengan Indikator Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terdapat efisiensi dan efektifitas yaitu sebagai berikut:

NO	SASARAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE (%)
1	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel	176.217.000	57.909.610	32,86

SASARAN STRATEGIS V

MENINGKATNYA KUALITAS SDM DAN TATA KELOLA ORGANISASI YANG PROFESSIONAL DAN SESUAI DENGAN PRINSIP TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN MODERN

Meningkatnya Ketepatan dan Kesesuaian Kegiatan Pencegahan dan Pengawasan Pemilu, serta Peran Serta Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif merupakan sasaran strategis yang dimandatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Dalam sasaran strategis tersebut terdapat 1 (satu) indikator yaitu Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Hak-hak Politik Variabel Hak memilih dan dipilih Indikator Hak memilih dan dipilih terhambat serta ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih).

TARGET	REALISASI 2023	REALISASI 2022	TARGET 2024 (AKHIR RENSTRA)
75	67,71	72,95	82

INDIKATOR

NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI

Dalam rangka tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, Badan Pengawas Pemilu melaksanakan reformasi birokrasi secara menyeluruh yang dilaksanakan bertahap 5 tahunan sampai tahun 2025 mengacu pada Perpres No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Pada tujuan akhir lima tahun ke depan diharapkan Badan Pengawas Pemilu sudah berbasis kinerja yang akan mencapai visi reformasi birokrasi secara nasional pada tahun 2025 "Terwujudnya Pemerintahan Kelas Dunia", yaitu pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi yang mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan manajemen pemerintahan yang demokratis. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, telah dirumuskan sasaran reformasi birokrasi Badan Pengawas Pemilu yaitu:

1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel.
2. Birokrasi yang efektif dan efisien.
3. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas.



Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai *good governance* dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien. Reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara singkat Reformasi birokrasi diartikan sebagai upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*). Tujuan dari reformasi birokrasi adalah terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dengan aparatur berintegritas tinggi, produktif, dan melayani secara prima dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik. Badan Pengawas Pemilu telah memiliki Road Map Reformasi Birokrasi yang dimaksudkan sebagai pedoman dan arahan bagi para pengambil kebijakan/keputusan di lingkungan Badan Pengawas Pemilu dalam melaksanakan reformasi birokrasi agar diperoleh kesamaan pola pikir dan pola tindak lanjut dari seluruh jajaran Badan Pengawas Pemilu mulai dari tingkat

pimpinan tertinggi hingga terendah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi secara terpadu dan utuh yang diimplementasikan kepada seluruh tingkatan badan pengawas Pemilihan Umum.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, Kementerian PAN-RB melakukan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada Bawaslu. Pelaksanaan evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dalam perjalanan membangun reformasi birokrasi, maka diperlukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Badan Pengawas Pemilu agar rencana aksi yang dituangkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi dapat berjalan sesuai jadwal, target-target, dan tahapan sebagaimana telah ditetapkan. Dalam memperkuat reformasi birokrasi, lanjut dia, Bawaslu melakukan delapan komponen area perubahan. "Delapan itu meliputi manajemen perubahan, kedua penataan peraturan perundang-undangan, ketiga penataan dan penguatan organisasi. Kemudian, penataan tata laksana seperti *e-government* atau keterbukaan informasi publik, kelima berupa penataan sistem manajemen SDM (sumber daya manusia). Keenam adalah penguatan akuntabilitas, ketujuh penguatan pengawasan, dan kedelapan berupa peningkatan kualitas pelayanan publik. Sampai dengan disusunnya laporan kinerja untuk indikator ini, nilai untuk hasil evaluasi reformasi birokrasi Bawaslu tahun 2023 telah dikeluarkan oleh Kemenpan-RB yaitu sebesar 67,71 yang dirilis pada Sistem Informasi Lembar Kerja Evaluasi RB, berikut dibawah ini terlampir:

SISTEM INFORMASI LEMBAR KERJA EVALUASI RB		Selamat datang, bawaslu.l57.3
Hasil Badan Pengawas Pemilihan Umum		
RB General	62.17	
RB Tematik	1.92	
Total Nilai	64.09	
Total Bobot RB General	100	
Bobot RB General Penyesuaian	94.5	
RB General Penyesuaian	65.79	
Index RB	67.71	
File Berkas		

Adapun kegiatan yang mendukung atas pelaksanaan indikator ini antara lain:

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN	TARGET	CAPAIAN	%
1	Program Dukungan Manajemen	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	Layanan Reformasi Kinerja di Bawaslu Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	100
			Layanan Reformasi Kinerja di Bawaslu Kabupaten/Kota	14 Dokumen	14 Dokumen	100

Capaian anggaran yang dipengaruhi dari Sasaran Strategis V Meningkatnya Kualitas SDM dan Tata Kelola Organisasi yang Profesional dan Sesuai dengan Prinsip Tata Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Modern dengan Indikator Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi terdapat efisiensi dan efektifitas yaitu sebagai berikut:

NO	SASARAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE (%)
1	Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern	146.973.475.000	137.143.884.163	93,31

3.3. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Di tahun 2023 realisasi keuangan ditargetkan mencapai 85%, berdasarkan realisasi sampai dengan akhir tahun 2023 realisasi keuangan Bawaslu Provinsi Lampung sebesar 82,81%, dengan capaian kinerja sebesar 94,47%.

KETERANGAN	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
Persentase Penyerapan Anggaran Tahun Anggaran 2023	85	82,61	94,47

Capaian realisasi keuangan Bawaslu Provinsi Lampung tahun 2023 pada anggaran Perjanjian Kinerja Bawaslu Provinsi Lampung Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

NO	SASARAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE (%)
1	Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	79.750.274.000	54.166.165.393	67,91
2	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	7.633.082.000	2.546.921.795	33,36
3	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	415.664.000	87.471.305	21,04
4	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel	176.217.000	57.909.610	32,86
5	Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern	146.973.475.000	137.143.884.163	93,31
		234.772.495.000	193.944.443.373	82,61

Selain realisasi anggaran yang bersumber dari APBN, terdapat juga realisasi anggaran yang bersumber dari hibah Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pilkada, dapat disajikan secara keseluruhan sebagai berikut:

NO	SUMBER DANA	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE (%)
1	APBN	234.772.495.000	193.944.443.373	82,61
2	APBD (HIBAH)	77.225.427.780	77.225.427.780	100
		311.997.922.780	271.169.871.153	86,91

Pada realisasi anggaran tahun 2023 sebesar 82,61% mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu sebesar 89,55% dengan gap sebesar 6,94% dikarenakan terdapat kenaikan jumlah total anggaran yaitu sebesar Rp. 175.665.452.000 yang merupakan anggaran tahapan penyelenggaraan pemilihan umum serentak tahun 2024 berjalan, namun secara total terjadi peningkatan pertumbuhan belanja sebesar 218,01% seiring dengan peningkatan anggaran sebesar Rp. 175.665.452.000 atau sebesar 244,71% dari tahun 2022 dan peningkatan realisasi belanja di seluruh total jenis belanja sebesar Rp. 132.956.989.380 atau sebesar 218,01%.

Jika rata-rata capaian kinerja sasaran strategis sebesar 89,61% dibandingkan dengan capaian kinerja anggaran sebesar 82,81% maka menunjukkan adanya efisiensi sebesar 6,8%. Untuk tabel penjelasan dapat dilihat dibawah ini:

Jenis Belanja	2022			2023			PERSENTASE (%)
	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)	
Belanja Pegawai	14.248.094.000	13.658.722.964	95,86	14.128.364.000	12.873.002.652	91,11	-5,75
Belanja Barang	52.949.749.000	46.451.562.529	87,73	219.251.223.000	179.718.612.721	81,97	286,89
Belanja Modal	909.200.000	877.168.500	96,48	1.392.908.000	1.352.828.000	97,12	54,22
Total	68.107.043.000	60.987.453.993	89,55	234.772.495.000	193.944.443.373	82,61	218,01

3.4. CAPAIAN KINERJA LAINNYA

A. Pendidikan Pengawasan Partisipatif

Pada tahun 2023 Bawaslu Provinsi Lampung mengadakan kegiatan Pendidikan Pengawasan Partisipatif yang diselenggarakan di Hotel Golden Tulip Springhill, Bandar Lampung pada tanggal 18 s.d 20 November 2023 dengan total peserta mencapai 67 orang yang terdiri dari beberapa unsur yaitu Anggota Bawaslu Provinsi Lampung, Organisasi Masyarakat, Lembaga Pemantau Pemilu dan Media yang telah bekerjasama dengan Bawaslu Provinsi Lampung serta unsur penunjang yaitu Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung. Kegiatan dimaksud bertujuan untuk memberikan pendidikan dan pengetahuan politik, kepemiluan serta kelembagaan pengawas pemilu bagi masyarakat khususnya di Provinsi Lampung, menciptakan kader dan tokoh pergerakan pengawasan pemilu di Provinsi Lampung dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024.



Adapun output dan kesimpulan dari diselenggarakannya kegiatan Pendidikan Pengawasan Partisipatif (P2P) di Provinsi Lampung tahun 2023 adalah bahwa peran masyarakat saat ini sangat mempengaruhi kualitas demokrasi kita yang akan datang, dengan berperan aktif masyarakat dapat meningkatkan pengawasan dan membantu penyelenggara dalam menciptakan penyelenggaraan

pemilu yang damai, aman serta berintegritas. Lebih lanjut setelah kegiatan ini selesai dilakukan peserta dapat segera membentuk gerakan sadar politik untuk pemilu dan pilkada tahun 2024.

B. **Bawaslu Goes to Campus/School**

Dalam Rangka peningkatan peran serta dan keterlibatan masyarakat kelompok pemilih pemula khususnya generasi Z, Bawaslu Provinsi Lampung melakukan kegiatan berupa Sosialisasi Pengawasan Partisipatif dengan tema "Bawaslu Goes to Campus/School" Ke beberapa kampus/Perguruan Tinggi ataupun Sekolah baik di ibukota maupun di Kabupaten. Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan peran serta pemilih pemula /pemuda dalam hal ini para siswa/mahasiswa dalam pengawasan Pemilu. Urgensi Pemuda dalam Pemilu yaitu karena Pemuda/Milenial/Gen Z memiliki sikap kritis, berada pada proses pematangan berpikir akan selalu mempertanyakan hal-hal yang dialami dan ditemui. Sikap kritis ini akan sangat membantu dalam deteksi dini berbagai bentuk pelanggaran Pemilu. Semangat yang membara, Pemuda tentu memiliki kondisi tubuh yang bugar dan sehat, sehingga berimplikasi terhadap semangat dan etos kerja yang tinggi. Semangat ini yang akan menjadi modal dasar untuk mampu bersinergi dengan Bawaslu dalam mengawasi proses pelaksanaan Pemilu, sehingga tugas-tugas Bawaslu akan terlaksana dengan baik.

Pada Tahun 2023, Bawaslu Provinsi Lampung telah melaksanakan sebanyak 4 (empat) kali kegiatan *Bawaslu goes to campus/school* dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA KEGIATAN	TANGGAL PELAKSANAAN	LEMBAGA/ PERGURUAN TINGGI/ SEKOLAH
1	Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif "Bawaslu goes to Campus"	21 Maret 2023, Gedung FISIP Unila	Universitas Lampung (UNILA)
2	Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif "Bawaslu goes to Campus"	22 Agustus 2023, STAI Yasba Kalianda	Korps Hmi-Wati Badan Koordinasi Subagsel
3	Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif "Bawaslu goes to Campus"	28 Oktober 2023. Gedung GSG UTB	Universitas Tulang Bawang (UTB)
4	Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif "Bawaslu goes to School"	12 November 2023, SMK Muhammadiyah 3 Metro Lampung	IPM (Ikatan Pelajar Muhammadiyah) Provinsi Lampung



C. Kampung Pengawasan Partisipatif

Sebagai lembaga pengawas pemilu, Bawaslu tentu tidak bisa mewujudkan Pemilu/Pilkada secara demokratis, transparan dan akuntabel serta Luber dan Jurdil tanpa dukungan dari semua pihak. Salah satu langkah strategis yang harus dilakukan Bawaslu adalah dengan meningkatkan peran masyarakat



dalam pengawasan partisipatif karena sejatinya, tugas pengawasan dapat terlaksana dengan baik apabila melibatkan masyarakat dalam sebuah rangkaian pengawasan partisipatif. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dipandang penting untuk melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif dan Pelaksanaan Kampung Pengawasan di 15 kabupaten/kota se-provinsi Lampung dalam Mewujudkan Pemilu 2024 Bersih, Jujur, dan

Demokratis yang fokus pada rencana kegiatan bagian pengawasan jangka panjang, dalam rangka persamaan persepsi, memadukan langkah dengan maksud, tujuan dan kriteria ideal Pemilu/Pemilihan yang Luber dan Jurdil. Kegiatan Pelaksanaan Kampung Pengawasan atau desa anti politik yang dilaksanakan di 15 titik 15 kabupaten/kota sepanjang bulan September-Oktober 2023, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kabupaten/Kota	Desa/Kampung Pengawasan Partisipatif	Tanggal Pelaksanaan
1.	Bandar Lampung	Kelurahan Pinang Jaya	18 September 2023
2.	Metro	Kelurahan Tejosari	26 September 2023
3.	Lampung Tengah	Kampung Temuran	20 September 2023
4.	Lampung Selatan	Desa Sukadamai	26 September 2023
5.	Lampung Barat	Pekon Pampangan	30 September 2023
6.	Lampung Timur	Desa Labuhan Ratu	19 September 2023
7.	Lampung Utara	Desa Wono Merto	28 September 2023
8.	Pesawaran	Desa Penengahan	20 September 2023
9.	Pringsewu	Desa Pujodadi	22 September 2023
10.	Tanggamus	Pekon Dadirejo	22 September 2023
11.	Tulang Bawang	Desa Panca Karsa Purna Jaya	20 September 2023
12.	Tulang Bawang Barat	Tiyuh Daya Asri	26 September 2023

13.	Way Kanan	Kampung Sukarame	28 September 2023
14.	Mesuji	Desa Tanjung Menang	18 September 2023
15.	Pesisir Barat	Pekon Walur	30 September 2023

Maksud diselenggarakannya kegiatan ini adalah mengoptimalkan peran masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang bermartabat, jujur, adil, bersih, dan bermartabat. Sedangkan tujuan dilaksanakannya kampung pengawasan adalah Meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap tugas dan fungsi Bawaslu dalam pengawasan Pemilu sesuai dengan regulasi Undang-Undang yang berlaku dan Meningkatkan peran, motivasi dan semangat masyarakat untuk ikut aktif dalam pengawasan Pemilu 2024 di Provinsi Lampung.

D. Penghargaan Yang diterima Bawaslu Provinsi Lampung

Dalam upaya Bawaslu mewujudkan Visi dan Misi sebagaimana tertuang di dalam Rencana Strategis Bawaslu Tahun 2020-2024, Bawaslu memiliki Visi yang menunjukkan jati diri dan fungsi Bawaslu dalam menyelenggarakan Pemilu yaitu Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu Yang Tepercaya.

Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilu merupakan kerja bersama seluruh komponen bangsa. Keberhasilan atau kegagalan Pemilu, banyak ditentukan oleh banyak faktor dan aktor. Oleh karena itu, Bawaslu bertekad untuk menjadi aktor yang mensinergikan seluruh potensi bangsa dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis dan berintegritas serta Bawaslu selalu berbenah diri dalam memberikan informasi baik bagi Pengawas Pemilu di semua tingkatan, masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan masih banyak lagi. Berikut dibawah ini beberapa penghargaan yang Bawaslu Provinsi Lampung raih pada tahun 2023, sebagai berikut:

1. Penghargaan Kategori "Satker dengan Transaksi KKP Terbesar Semester I Tahun 2023"

Bawaslu Provinsi Lampung mendapatkan penghargaan dari Kementerian Keuangan Direktorat



Jenderal Perbendaharaan Kanwil DJPB Provinsi Lampung dengan kategori "Satker dengan Transaksi KKP Terbesar Semester I Tahun 2023" yang diserahkan langsung oleh Kepala Kanwil DJPB Provinsi Lampung kepada Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung. Penghargaan ini telah diberikan pada tahun sebelumnya kepada Bawaslu Provinsi Lampung untuk kategori yang sama dalam

acara undangan yang dilaksanakan dalam rangka apresiasi kepada seluruh Satker Mitra Kerja Kanwil DJPB Provinsi Lampung, yang bertempat di Kantor Kanwil DJPB Provinsi Lampung.

2. Penghargaan Anugerah Kehumasan Bawaslu Tahun 2023



Bawaslu Provinsi Lampung sabet Tiga Penghargaan dari Bawaslu Republik Indonesia, tiga penghargaan tersebut diantaranya terbaik 1 kategori media sosial terproduktif, terbaik 1 kategori publikasi video terbaik, serta terbaik 2 kategori karya video terbaik. Sementara itu tiga Bawaslu Kabupaten/Kota turut mendapat penghargaan diantaranya Bawaslu Kabupaten Lampung

Barat Terbaik 2 kategori media sosial teredukatif tingkat kabupaten, Bawaslu Kabupaten Pesawaran terbaik 2 kategori media sosial terproduktif tingkat kabupaten serta Bawaslu Kabupaten Pringsewu terbaik 3 kategori pengelolaan kehumasan terbaik tingkat kabupaten. Semua penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Republik Indonesia dalam acara yang dilaksanakan pada tanggal 22 November 2023 bertempat di Jakarta.

3. Penghargaan Sebagai Badan Publik Informatif

Bawaslu Provinsi Lampung meraih Penghargaan keterbukaan informasi publik pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023 dari Komisi Informasi Provinsi Lampung sebagai Badan



Publik Informatif untuk kategori Instansi Vertikal Provinsi Lampung, yang dilaksanakan pada tanggal 4 Desember 2023 di Bandar Lampung. Penghargaan ini diberikan langsung oleh Komisioner Komisi Informasi Provinsi Lampung kepada Ketua Bawaslu Provinsi Lampung.

4. Penghargaan Terbaik V Pengelolaan JDih Bawaslu Tahun 2023



Bawaslu Provinsi Lampung meraih Penghargaan terbaik V dalam pengelolaan JDih Bawaslu Tahun 2023 kategori Umum Tingkat Provinsi yang diselenggarakan di Jakarta tanggal 21 Desember 2023. Penghargaan ini diberikan langsung oleh Anggota Bawaslu Republik Indonesia kepada Anggota Bawaslu Provinsi Lampung pada acara yang dilaksanakan tersebut sebagai bentuk apresiasi kepada jajaran Bawaslu Provinsi seluruh

Indonesia khususnya dalam pengelolaan JDih Tahun 2023.

5. Penghargaan Satker dengan tata kelola KKP terbaik Tahun 2023

Bawaslu Provinsi Lampung mendapatkan penghargaan berkelanjutan untuk dua kategori pada semester I Tahun 2023 dari Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kanwil DJPB Provinsi Lampung dengan salah satu kategori "Satker dengan Transaksi KKP Terbesar ahun 2023"



dan satu kategori lagi "Satker dengan Tata Kelola KKP Terbaik Tahun 2023" yang diserahkan langsung oleh Kepala Kanwil DJPB Provinsi Lampung kepada Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung. Penghargaan ini telah diberikan pada tahun sebelumnya kepada Bawaslu Provinsi Lampung untuk salah satu kategori yang sama dalam acara undangan yang dilaksanakan dalam rangka apresiasi kepada seluruh Satker Mitra Kerja Kanwil DJPB Provinsi Lampung, yang bertepatan di Kantor Kanwil DJPB Provinsi Lampung.

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan uraian bab sebelumnya, dapat disimpulkan yang terkait dengan Akuntabilitas Kinerja Bawaslu Provinsi Lampung pada Tahun 2023, sebagai berikut:

- a. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pengawas Pemilu yang diamanatkan oleh Undang-Undang telah dapat diselenggarakan dengan baik, hal ini ditunjukkan dengan capaian rata-rata indikator sasaran sebesar 94,47 %.
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan Bawaslu Provinsi Lampung tahun 2023 telah dilaksanakan secara efektif dan menunjukkan adanya efisiensi sebesar 6,8%, dibuktikan oleh realisasi kegiatan yang mendukung atas tercapainya beberapa Indikator yang diukur.
- c. Dalam pencapaian sasaran dari Rencana Strategis yang ditetapkan, 3 (tiga) sasaran berhasil diwujudkan dengan baik, tetapi terdapat 3 (tiga) indikator sasaran strategis yang tidak dapat diukur karena indikator tersebut 2 (dua) diantaranya menggunakan IDI Tahun 2023 yang kemungkinan akan dirilis pada pertengahan tahun 2024 dan 1 (satu) indikator lainnya yang masih menunggu hasil dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi terkait dengan evaluasi reformasi birokrasi. Namun demikian, Bawaslu tetap memiliki komitmen untuk lebih meningkatkan kinerjanya dan akan memperbaikinya pada tahun berikutnya.
- d. Sehubungan dengan hal tersebut, guna memperbaiki kesalahan dimaksud, Bawaslu berencana memperbaiki dokumen Rencana Strategis beserta turunannya pada tahun 2024 dengan menyesuaikan pada tugas dan fungsi Bawaslu sebagai penyelenggara Pemilu.

4.2 RENCANA & KEBIJAKAN TAHUN 2024

Arah kebijakan Bawaslu Provinsi Lampung pada tahun 2024 akan difokuskan pada pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 yang akan segera dilaksanakan di tahun 2024. Adapun pada tahun 2024 Bawaslu Provinsi Lampung akan melakukan prioritas kegiatan yaitu:

- a. Perbaikan dan penyempurnaan dalam hal evaluasi pada kinerja tahun 2023 yang tertuang pada Laporan Kinerja Pemerintah Bawaslu Provinsi Lampung Tahun 2023 yang telah direviu oleh Inspektorat Wilayah I agar Tahun 2024 kinerja Bawaslu Provinsi Lampung semakin membaik dan dapat berkontribusi untuk pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah.
- b. Penguatan kelembagaan dan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawas Pemilu, terutama SDM Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melaksanakan kewenangan penyelesaian sengketa proses, pengawasan dan penindakan Pemilu yang terintegrasi.
- c. Pemantapan dukungan sarana dan prasarana untuk melaksanakan kewenangan penyelesaian sengketa proses Pemilu maupun penindakan penanganan pelanggaran, salah satunya ruang sidang adjudikasi yang sesuai dengan standar teknis yang telah ditetapkan.
- d. Peningkatan kerjasama dan koordinasi antar lembaga, dan atau para pemangku kepentingan Pemilu.
- e. Proses pengawasan tahapan pemilihan serta sosialisasi pada penyandang disabilitas dalam pelaksanaan pengawasan partisipatif.

- f. Peningkatan kinerja kelembagaan yang berorientasi hasil dalam rangka mendukung peningkatan nilai reformasi birokrasi Bawaslu secara keseluruhan.
- g. Digitalisasi seluruh dokumen dalam rangka peningkatan sistem pemerintahan berbasis elektronik serta peningkatan kualitas PPID Bawaslu Provinsi Lampung.
- h. Sosialisasi dan penerapan produk-produk hukum yang dihasilkan oleh Bawaslu Republik Indonesia.
- i. Pemantapan dukungan kesekretariatan guna menunjang kewenangan yang telah diamanatkan kepada Bawaslu khususnya pada Bawaslu Provinsi Lampung disetiap tingkatan baik Pejabat Struktural maupun Pejabat Fungsional Tertentu melalui penguatan kualitas dan kuantitas SDM kesekretariatan secara proporsional dan profesional.

PERJANJIAN KINERJA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Hak-hak Politik Variabel Hak memilih dan dipilih Indikator Hak memilih dan dipilih terhambat serta ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih)	83
2	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Lembaga Demokrasi Variabel Pemilu yang bebas dan adil Indikator Netralitas Penyelenggara Pemilu dan Kekurangan dalam perhitungan suara)	75,4
3	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum	Tinggi
	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	Kualifikasi keterbukaan informasi publik	Informatif
4	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,6 (Cukup)
5	Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	75
PROGRAM			ANGGARAN
1	Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi		Rp. 201.469.906.000,00-
2	Program Dukungan Manajemen		Rp. 33.302.589.000,00-

PENGUKURAN KINERJA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	
				REALISASI	%
1	Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Hak-hak Politik Variabel Hak memilih dan dipilih Indikator Hak memilih dan dipilih terhambat serta ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih) (Nilai)	83	N/A (belum dapat terealisasi)	N/A (belum dapat terealisasi)
2	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Lembaga Demokrasi Variabel Pemilu yang bebas dan adil Indikator Netralitas Penyelenggara Pemilu dan Kekurangan dalam perhitungan suara) (Nilai)	75,4	N/A (belum dapat terealisasi)	N/A (belum dapat terealisasi)
	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum (Predikat)	Tinggi	Baik	100
3	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	Kualifikasi keterbukaan informasi publik (Predikat)	Informatif	Informatif	100
4	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Skala)	2,6 (Cukup)	3,12 (Baik)	120
5	Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang professional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi (Nilai)	75	67,71	90,28
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (% Sasaran Strategis 3 + % Sasaran Strategis 4 + % Sasaran Strategis 5) / 4					93,33
PROGRAM			ANGGARAN		PERSENTASE (%)
			PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
1	Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi		201.469.906.000	166.789.735.513	82,79
2	Dukungan Manajemen		33.302.589.000	27.619.307.143	82,93
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN ANGGARAN (% Realisasi Prog 1 + % Realisasi Prog 2) / 2					82,61
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (% Rata-rata Capaian Kinerja + % Rata-rata Capaian Kinerja) / 2					87,97

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Iskardo P Panggar, S.H., M.H

Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Rahmat Bagja, SH. LL. M

Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bandar Lampung, 2 Januari 2023

Pihak Kedua,



Rahmat Bagja, SH. LL. M

Pihak Pertama,



Iskardo P Panggar, S.H., M.H

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Hak-hak Politik Variabel Hak memilih dan dipilih Indikator Hak memilih dan dipilih terhambat serta ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih)	83
2	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Lembaga Demokrasi Variabel Pemilu yang bebas dan adil Indikator Netralitas Penyelenggara Pemilu dan Kekurangan dalam perhitungan suara)	75,4
3	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum	Tinggi
		Kualifikasi keterbukaan informasi publik	Informatif
4	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,6
5	Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang professional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	75

Sasaran Strategis :		Anggaran :
1.	Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	Rp. 36.044.770.000,-
2.	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	Rp. 15.193.950.000,-
3.	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	Rp. 415.664.000,-
4.	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel	Rp. 1.010.837.000,-
5.	Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang professional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern	Rp. 137.848.025.000,-
Total Anggaran		Rp. 190.513.246.000,-

Bandar Lampung, 2 Januari 2023

Pihak Kedua,

 Rahmat Bagja, SH. LL. M

Pihak Pertama,

 Iskardo P Panggar, S.H., M.H

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Iskardo P Panggar, S.H., M.H

Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Rahmat Bagja, SH. LL. M

Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bandar Lampung, 29 Desember 2023

Pihak Kedua,

Ttd

Rahmat Bagja, SH. LL. M

Pihak Pertama,

Ttd

Iskardo P Panggar, S.H., M.H

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023**

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Hak-hak Politik Variabel Hak memilih dan dipilih Indikator Hak memilih dan dipilih terhambat serta ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih)	83
2	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Lembaga Demokrasi Variabel Pemilu yang bebas dan adil Indikator Netralitas Penyelenggara Pemilu dan Kekurangan dalam perhitungan suara)	75,4
3	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum	Tinggi
		Kualifikasi keterbukaan informasi publik	Informatif
4	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,6 (Cukup)
5	Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang professional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	75

Sasaran Strategis :		Anggaran :
1.	Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	Rp. 79.750.274.000,-
2.	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	Rp. 7.633.082.000,-
3.	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	Rp. 415.664.000,-
4.	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel	Rp. 176.217.000,-
5.	Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang professional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern	Rp. 146.973.475.000,-
Total Anggaran		Rp. 234.772.495.000,-

Bandar Lampung, 29 Desember 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Ttd

Ttd

Rahmat Bagja, SH. LL. M

Iskardo P Panggar, S.H., M.H

LAMPUNG.BAWASLU.GO.ID